



P U T U S A N

NOMOR 127/PDT/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. Abdullah Saleh, Ms., M.Eng., bertempat tinggal di Jalan Jahe li No. 19 Rt. 004 Rw. 010, Kel. Larangan Selatan, Larangan, Kota Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada AFRIZAL FUTRASILA, S.H.,MH Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Kaptan A.Rivai/natuna No.796/84 Rt 11 Rw 03 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGUGAT;

Lawan

Yayasan Teknik Kimia, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman Km. 3,5, Pahlawan, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. MILBENNY,S.H.,M.H., TUBAGUS SULAIMAN,S.H., Dan BACHRIN FIRDAUS,S.H. adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (*Law Office*) H. MIL BENNY,SH.,MH. & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 721 A (Belakang Plasa Telkom Sudirman) Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2101/SKK-MLB/I/2021 tertanggal 8 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I

Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia, tempat kedudukan Jalan Prof. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5, Pahlawan, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. MILBENNY,S.H.,M.H., TUBAGUS SULAIMAN,S.H., Dan BACHRIN FIRDAUS,S.H. adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (*Law Office*) H. MIL BENNY,SH.,MH. & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 721 A (Belakang Plasa Telkom Sudirman) Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2102/SKK-MLB/II/2021 tertanggal 8 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang, tempat kedudukan Jalan Pramuka Km. 5,5, Srijaya, Alang Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cq. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, tempat kedudukan Jalan Kapten A. Rivai Palembang, Sei Pangeran, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, diwakili oleh Drs. H. Syahrullah, SH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Sumsel yang memilih domisili hukum pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel Jalan Kapten A. Rivai Nomor 03 Palembang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumsel (Turut Tergugat II) yang memilih domisili hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel, Jalan Kapten A. Rivai No. 03 Palembang Provinsi Sumsel, yang ditunjuk dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2021 No. 40/II/2021, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;

Notaris Thamrin Azwari, S.H., Mkn, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Atmo No. 324 Seberangan/depan Pasar Cinde, 20 Ilir I, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;

Notaris/ppat Ahmad Firdaus, S.H., Mkn, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Ario Kemuning, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV;

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman Km. 3,5, 20 Ilir D.IV, Ilir Timur I,

Halaman 2 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang, Sumatera Selatan, diwakili oleh BUDIMAN SANTOSO,SH.,M.Si berdasarkan Surat tugas tanggal 25 Januari 2021, Nomor W6.AH.08.01-0001,selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V semula TURUT TERGUGAT V;

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, tempat kedudukan Jalan Kapten A. Rivai No. 99, 26 Ilir D I, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, diwakili oleh PUTRI SEPTILIA,SH berdasarkan Surat Kuasa Nomor:15/SKU-16-71.MP.02/I/2021, tanggal 8 Januari 2021,selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT VI;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca,

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 127/PDT/2021/PT PLG tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 258/Pdt.G/2020/PN Plg tanggal 24 Agustus 2021, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Desember 2020 dalam Register Nomor 258/Pdt.G/2020/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat prinsipal Ir. Abdullah Saleh,Msi, M.ENG adalah warga negara Indonesia dalam jabatan dan kedudukannya sebagai Ketua Umum Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia, berdasarkan Akta No.03 tanggal 07 September 2020, yang merupakan Akta Pendirian Yayasan Penggugat sebagai penyesuaian terhadap Badan Hukum Yayasan Penggugat berdasarkan Undang-Undang Yayasan yang baru, yakni Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto. Undang-Undang No.8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Halaman 3 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesuaian tersebut dilakukan berkenaan dengan eksistensi (keberadaan) Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan No.52 tanggal 24 September 1970 yang dibuat dihadapan Notaris Aminus,S.H. dirubah namanya menjadi Yayasan Alumni Universitas (disingkat Yayasan Yanitas) Palembang, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi : *Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri*. Setelah berlakunya Undang-Undang YayasanNo.16 Tahun 2001 yang mensyaratkan penggunaan nama minimal 3 (tiga) suku kata pada nama sebuah yayasan, maka Pengurus Yayasan Yanitas (sekretaris Yayasan Yanitas) bersama para ahli waris pengurus Yayasan Alumni Universitas mengadakan rapat yang pada pokoknya memberikan persetujuan untuk dilakukannya penyesuaian nama yayasan berdasarkan Undang-undang yayasan yang baru dari Yayasan Alumni Universitas menjadi Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia serta membentuk kepengurusan baru Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia. Untuk itu Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk dan/atas nama serta mewakili Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan pasal 35 ayat (1) yang berbunyi bahwa Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

2. Bahwa Tergugat I yaitu Yayasan Teknik Kimia Palembang dan Tergugat II Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia berkedudukan di Kota Palembang, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Bahwa objek sengketa yang digugat ialah perbuatan Yayasan Teknik Kimia Palembang (Tergugat I) dan perbuatan Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia (Tergugat II) yang telah melakukan penguasaan atas sebidang tanah seluas lebih kurang 6.170 m² (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang diberikan oleh Turut Tergugat II kepada Penggugat.

Halaman4 dari 83halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I melakukan penguasaan atas bidang tanah yang telah diberikan oleh Turut Tergugat II kepada Penggugat dengan cara memasukkan bidang tanah seluas 6.170 m² tersebut sebagai harta Yayasan Tergugat I, sedangkan Tergugat II telah melakukan aktivitas kependidikan diatas bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dengan cara menggunakan dan/atau memanfaatkan bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya milik Penggugat yang terletak di Jalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang.

Dengan cara tersebut, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah merugikan kepentingan hukum Penggugat dengan melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu : “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian”.

A. POKOK PERKARA

DALAM POSITA

1. Bahwa pada tahun 1970 telah didirikan “Jajasan Sekolah Teknik Menengah Kimia” disingkat JSTMK berkedudukan di Palembang berdasarkan Akta Pendirian Yayasan No.52 tanggal 24 September 1970 yang diterbitkan oleh Notaris Aminus,S.H. dengan susunan pengurus sebagai berikut : Ketua Ir. Muchjin Akip, Wakil Ketua Ir. Aiman Ibrahim, dan Sekretaris Andika Erwin Mahmud;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 1982 diadakan Rapat Pengurus Jajasan Sekolah Teknik Menengah Kimia (JSTMK) yang pada pokoknya membahas mengenai perubahan nama yayasan dan kepengurusan yayasan. Perubahan dimaksud adalah perubahan nama Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia menjadi Yayasan Alumni Universitas (disingkat YANITAS) dengan Susunan Kepengurusan sebagai berikut : Ir. Aiman Ibrahim (Ketua), M. Saaleh Zahri (Wakil Ketua), Drs.AEM Hatta Saleh (Sekretaris) dan Ir. Iskandar Sabirin (Bendahara);
3. Bahwa selanjutnya setelah terjadi perubahan nama yayasan dari Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia menjadi Yayasan Alumni Univesitas disingkat YANITAS, pada tanggal 13 September 1982. Pengurus Yayasan Yanitas mengadakan Pernyataan Keputusan Rapat yang dituangkan dalam Akta Notaris No.37 tanggal 13 September 1982 yang dibuat

Halaman5 dari 83halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Aminus,S.H., Akta notariel dimaksud diatas adalah merupakan pengukuhan atas hasil keputusan rapat Pengurus Yayasan Yanitas yang diadakan pada tanggal 16 Juli 1982 sebagaimana dimaksud pada dalil gugatan angka (2) diatas;

4. Bahwa tiga tahun kemudian, yakni pada tanggal 13 Agustus 1985, Pengurus Yayasan Yanitas Palembang membuat lagi Pernyataan Keputusan Rapat yang dituangkan dalam Akta No.37 tanggal 13 Agustus 1985 yang mempertegas dan/atau mengukuhkan Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 13 September 1982 sebagaimana dimaksud pada dalil gugatan angka (3) diatas;
5. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 1985, Yayasan Alumni Universitas (Yanitas) Palembang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 21/10/YANITAS/SKP/85 yang mengangkat dan menunjuk Sdr. Syarifuddin Ya'cub sebagai Sekretaris Yayasan YANITAS Palembang;
6. Bahwa perlu kiranya Penggugat kemukakan kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kesemua Pengurus Yayasan Yanitas sebagaimana dimaksud pada dalil gugatan angka (5) diatas telah meninggal dunia, kecuali Sdr. Drs. Syarifuddin Ya'cub,M.HI., sedangkan rekan Penggugat yang bernama Ir. Iskandar Sabirin telah pula meninggal dunia setidaknya-tidaknya pada diatas tahun 2007, setelah yang bersangkutan mendirikan Yayasan Sekolah Teknik Kimia (Tergugat I);
7. Bahwa berkenaan dengan diberlakukannya Undang-undang Yayasan yang baru, yakni Undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang mensyaratkan penggunaan lebih dari 2 (dua) suku kata pada nama badan hukum yayasan, maka nama Yayasan Alumni Universitas (Yanitas) harus dirubah namanya dan/atau disesuaikan namanya dengan semangat Undang-undang Yayasan yang baru tersebut, maka Drs.Syarifuddin Yacub,M.HI. selaku Sekretaris Yayasan Alumni Universitas mengajak para ahli waris pendiri Yayasan Alumni Universitas mengadakan rapat yang kemudian menyetujui perubahan nama Yayasan Alumni Universitas (Yanitas) menjadi Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia berdasar Akta No.03 tanggal 07 September 2020 serta membentuk Pengurus Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia yang baru sebagai kelanjutan dari Jajasan Sekolah Teknik Menengah Kimia yang didirikan pada tahun 1970;

Halaman 6 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia (Penggugat) saat diajukannya gugatan ini telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasar Surat Keputusan Nomor AHU-0016208.AH.04 tanggal 18 September 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Teknik Menengah Kimia;

8. Bahwa pada awal pendiriannya, Penggugat tidak mempunyai bidang tanah milik sendiri untuk mendirikan bangunan sekolah dan fasilitas pendukung pendidikannya lainnya demi terselenggaranya kegiatan pendidikan yang dikelolanya, maka kemudian ditempuh jalan untuk menyewa gedung/tempat milik orang lain demi terselenggaranya kegiatan Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia dikala itu;
9. Bahwa dikarenakan ketiadaan bidang tanah milik sendiri sebagaimana disebut pada dalil gugatan angka (8) diatas, maka Pengurus Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia pada tanggal 21 Agustus 1979 (sembilan tahun setelah berdirinya Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia) mengajukan Surat Permohonan Izin Peruntukan Tanah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Turut Tergugat II). Akhirnya pada tanggal 2 Juli 1987 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Turut Tergugat II) mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No.626/SK/II/1987 tanggal 2 Juli 1987 tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex. Erfacht Verponding No.159 Talang Jawa Km.3,5 Palembang. Dikala itu Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Turut Tergugat II) diberi bidang tanah seluas lebih kurang 6.170 m2 (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah Palembang, lebih kurang 90 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dr. Muhammad Ali/Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Indonesia, lebih kurang 90 meter + 30 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kantor Pusat Administrasi UIN Raden Fatah Palembang, lebih kurang 40 meter;

Halaman 7 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Prof.KH. Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Palembang, lebih kurang 60 meter.

Bahwa bidang tanah sebagaimana disebut diatas, dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai tanah objek perkara;

Bahwa dalam diktum ketiga pada Bagian Menetapkan pada angka (3) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan diatas disebutkan : *Tanah yang ditunjuk hanya dipergunakan sendiri untuk sarana pendidikanserta dilarang dialihkan kepada siapapun kecuali setelah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;*

Bahwa hingga diajukannya gugatan dalam perkara ini Penggugat sebagai pihak yang telah menerima pemberian bidang tanah objek perkara dari Turut Tergugat II tidak pernah mengalihkan bidang tanah objek perkara tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II maupun kepada pihak lainnya; Bahwa setelah Penggugat memperoleh bidang tanah objek perkara sebagaimana disebut pada dalil gugatan angka (9) diatas, maka secara bertahap Penggugat mendirikan bangunan sekolahan dan bangunan fasilitas pendukung pendidikan lainnya diatas bidang tanah objek perkara. Bangunan yang telah didirikan Penggugat diatas bidang tanah objek perkara terdiri dari : 2 (dua) bangunan gedung sekolahan permanen tiga lantai, 1 (satu) bangunan gedung sekolahan satu lantai, 1 (satu) gedung kantor dan 1 (satu) bangunan laboratorium;

10. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu setidak-tidaknya pada tanggal 18 Juni 2007, seorang rekan Penggugat yang dahulunya sesama Pengurus Yayasan Alumni Universitas (Yanitas), yakni Ir. Iskandar Sabirin melakukan tindakan diluar persetujuan Penggugat yaitu mendirikan sebuah Yayasan yang namanya serupa tapi tidak sama dengan Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia (Penggugat), yang diberinya nama "Yayasan Tehnik Kimia"(Tergugat I) sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Yayasan Tehnik Kimia No.88 tanggal 18 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Notaris Thamrin Azwari,S.H.,Mkn. (Turut Tergugat III);
11. Bahwa dalam Akta Pendirian Yayasan Tehnik Kimia No.88 tanggal 18 Juni 2007 sebagaimana disebut pada dalil gugatan angka (10) diatas, Ir. Iskandar Sabirin selaku Pembina Yayasan Tehnik Kimia menyebut dalam mendirikan Yayasan Tehnik Kimia telah menyisihkan harta kekayaannya berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 6.170 m2 (enam ribu seratus

Halaman 8 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh meter persegi) sebagai harta Yayasan Teknik Kimia yang didirikannya. Padahal sesungguhnya bidang tanah yang diklaim sebagai harta Yayasan Teknik Kimia adalah tanah objek perkara yang diperuntukkan oleh Turut Tergugat II kepada Penggugat.

Bahwa dalam Akta Pendirian Yayasan Teknik Kimia No.88 tanggal 18 Juni 2007 secara terang benderang disebut : *sebidang tanah seluas lebih kurang 6.170 m2 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No.626/SK/II/1987 tanggal 2 Juni 1987;*

12. Bahwa dari dalil gugatan angka (11) diatas, Yayasan Teknik Kimia (Tergugat II) yang didirikan oleh Ir. Iskandar Sabirin diketahui telah mengambil alih/menguasai tanah objek perkara yang diperuntukkan oleh Turut Tergugat II kepada Penggugat.

Bahwa berkenaan dengan tindakan yang dilakukan oleh Ir.Iskandar Sabirin semasa hidupnya dahulu, Drs.Syarifudin Ya'cub,M.HI. (dikala itu menjabat sebagai Sekretaris Yayasan Yanitas) telah mengingatkan kepada Ir. Iskandar Sabirin agar mengembalikan bidang tanah objek perkara berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang telah "dikuasai" tersebutdan akan melaporkan Pembina Tergugat II tersebut kepada pihak yang berwajib bilamana tidak mengembalikan tanah objek perkara yang dikuasainya, akan tetapi Ir. Iskandar Sabirin (Pembina Tergugat II)dikala itu menyatakan akan mengembalikan tanah objek perkara berikut bangunan yang berdiri diatasnya kepada Yayasan Yanitas dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun.

Hingga meninggalnya Ir. Iskandar Sabirin atau setidaknya hingga diajukannya gugatan ini bidang tanah objek perkara tidak pernah dikembalikan kepada Penggugat. Dan hingga diajukannya gugatan ini Tergugat I dan Tergugat II menyebut bidang tanah objek perkara yang dikuasainya telah bersertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VI;

13. Bahwa dalam Akta Pendirian Yayasan Teknik Kimia (Tergugat II) No.88 tanggal 18 Juni 2007 disebut beberapa orang sebagai Pengurus Yayasan Teknik Kimia sebagai bentukan Ir.Iskandar Sabirin, yakni : Ir. Iskandar Sabirin (Pembina), Ir.Zubaidah Yusuf (Pengawas), Zainal Bahri, M.T. (Ketua), Ir. Mgs.M.Yusuf (Sekretaris) dan LISA FANDAUZA,SP. (Bendahara);

Halaman 9 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Lisa Fandauza, SP. adalah anak kandung dari Ir. Iskandar Sabirin (almarhum). Dan saat diajukannya gugatan ini Pendiri/Pembina Yayasan Teknik Kimia tersebut telah meninggal dunia;
15. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, setidaknya-tidaknya hingga diajukannya gugatan dalam perkara ini bidang tanah objek perkara Penggugat seluas lebih kurang 6.170 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang, sebagaimana disebut pada dalil gugatan angka diatas berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II;
16. Bahwa Tergugat I melakukan penguasaan atas tanah objek perkarasetidaknya-tidaknya sejak tahun 2007 hingga diajukannya gugatan dalam perkara ini. Bahwa bidang tanah objek perkara sebagai pemberian Turut Tergugat II yang dikuasai oleh Tergugat I seluas lebih kurang 6.170 m² (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Prof. Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah Palembang, lebih kurang 90 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dr.Muhammad Ali/Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Indonesia, lebih kurang 90 meter + 30 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kantor Pusat Administrasi UIN Raden Fatah Palembang, lebih kurang 40 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Prof.KH.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Palembang, lebih kurang 60 meter.
17. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang telah melakukan penguasaan secara fisik dan de jure (dengan menggunakan Akta No.88/2007) atas tanah objek perkara berikut bangunan yang berdiri di atasnya tersebut, maka Penggugat telah melayangkan surat keberatan kepada Tergugat I, akan tetapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhadapnya tetap saja diabaikan. Atau dengan lain perkataan Tergugat I tetap saja melakukan penguasaan atas tanah objek perkara milik Penggugat, seolah-

Halaman 10 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah tanah objek perkara berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagai milik Tergugat I;

18. Bahwa pada tahun 2017 yang lalu atau setidaknya pada tanggal 5 Desember 2017 telah berdiri Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia (Tergugat II) berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo No.01 Tahun 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IV. Tergugat II bergerak dalam bidang penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan nama "Sekolah Al-Azhar Cairo";
19. Bahwa pada saat berdirinya di tahun 2017, Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia diketuai oleh Sdr. LISA FANDAUZA, SP, yang nota bene adalah eks.Bendahara Yayasan Sekolah Teknik bentukan Ir. Iskandar Sabirin (almarhum). Sedangkan yang bertindak selaku Pembina Tergugat II adalah Indra J. Bunayu, yang nota bene adalah suami dari Sdri. Lisa Fandauza, SP.;
20. Bahwa Tergugat II (Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia) dalam kiprah kesehariannya mengelola dan menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah dengan label "Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Indonesia" secara defacto telah memanfaatkan dan/atau menggunakan bidang tanah objek perkara berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang;
21. Bahwa Penggugat meyakini Tergugat I dan Tergugat II telah dengan sengaja melakukan penguasaan bidang tanah objek perkara berikut bangunan yang berdiri di atasnya secara bersama-sama. Bahwa ditinjau dari sisi Badan Hukum antara Tergugat I dan Tergugat II masing-masing merupakan badan hukum Yayasan, yang sudah barang tentu berbeda nama dan berbeda pula saat pendiriannya, akan tetapi dalam kiprah kesehariannya Tergugat I dan Tergugat II melakukan pengelolaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan secara bersama-sama bagaikan satu tim yang bersatu padu dilokasi dan tempat yang sama, yakni di atas tanah objek perkara yang terletak di Jalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang. Penggugat mempunyai bukti yang cukup untuk mengukuhkan dan mempertahankan dalil gugatan yang menyebut tentang adanya indikasi kerjasama diantara Tergugat I dan Tergugat II. Salah satu buktinya adalah dalam hal

Halaman 11 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan dan pemberhentian guru-guru Sekolah Al-Azhar Cairo Indonesia. Yang mengangkat dan/atau memberhentikan guru-guru Sekolah Al-Azhar Cairo Indonesia bukanlah Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia (Tergugat II) melainkan Tergugat I (Yayasan Teknik Kimia) dengan menggunakan kop surat Tergugat I dan yang menandatangani surat pemberhentian guru tersebut adalah Tergugat I;

22. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana disebut pada dalil gugatan angka (21) diatas sangat berkaitan dengan penguasaan bidang tanah objek perkara berikut bangunan yang berdiri diatasnya. Walaupun pada saat berdirinya Tergugat II tidak menyebut secara spesifik dalam akta notariel pendiriannya mengenai tanah objek perkara sebagai asset milik Tergugat II, akan tetapi fakta hukum membuktikan hingga diajukannya gugatan dalam perkara ini Tergugat II menduduki bidang tanah objek perkara dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan bangunansekolahan dan fasilitas pendukung yang berdiri diatas tanah objek perkara milik Penggugat dalam mengelola kegiatan pendidikan yang diselenggarakannya dengan dalih adanya "hubungan kerjasama" dengan Tergugat I;
23. Bahwa atas perbuatan Tergugat I (Yayasan Teknik Kimia) yang telah menguasai bidang tanah objek perkara seluas 6.170 m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya secara fisik dan de jure berdasar Akta No.88 tanggal 18 Juni 2007 serta perbuatan Tergugat II yang telah melakukan penguasaan de facto atas bidang tanah objek perkara milik Penggugat, yakni dengan cara menggunakan dan memanfaatkan bidang tanah objek perkara serta menggunakan dan/atau memanfaatkan bangunan sekolah dan fasilitas pendukung pendidikan lainnya milik Penggugat, maka Penggugat telah menyampaikan keberatannya dengan cara melakukan korespondensi dengan pihak-pihak berwenang diantaranya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cq. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Turut Tergugat II) selaku pihak yang telah memberikan bidang tanah objek perkara tanah kepada Penggugat, akan tetapi hingga diajukannya gugatan ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Turut Tergugat II) tidak memberikan jalan keluar penyelesaiannya;
24. Bahwa Penggugat mempunyai bukti yang cukup Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama melakukan penguasaan tanah objek perkara milik Penggugat. Hanya saja cara/modus penguasaannya berbeda. Tergugat I

Halaman 12 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



melakukan penguasaan bidang tanah objek perkara dengan memasukkan bidang tanah objek perkara sebagai harta kekayaannya sebagaimana tercantum dalam Akta No.88 tanggal 18 Juni 2007, sedangkan Tergugat II melakukan penguasaan secara defacto, yakni memanfaatkan dan/atau menggunakan tanah objek perkara berikut bangunan sekolahan serta fasilitas pendukung pendidikan lainnya milik Penggugat yang terletak di Jalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang untuk melaksanakan kegiatan satuan pendidikan mulai dari play group, taman kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, yang kesemuanya diberi nama/label "Sekolah Al-Azhar Cairo Indonesia";

25. Bahwa guna menghindari berlarut-larutnya perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat merasa perlu untuk menempuh jalur hukum melalui suatu gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang. Hal ini dilakukan Penggugat dikarenakan Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mempertahankan bidang tanah objek perkara berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang saat diajukan ini telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
26. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah melakukan penguasaan tanah objek perkara berikut bangunan yang berdiri di atasnya dan perbuatan Tergugat II yang telah melakukan pengelolaan aktivitas pendidikan dengan cara memanfaatkan dan/atau menggunakan tanah objek perkara seluas 6.170 m² (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang diberikan oleh Turut Tergugat II kepada Penggugat yang terletak di Jalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang sebagaimana disebut pada dalil gugatan angka (5) diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
27. Bahwa berkenaan dengan dalil gugatan pada angka (26) diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan penguasaan atas tanah objek perkara seluas 6.170 m² (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km 3,5 Kelurahan

Halaman 13 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IUN Raden Fatah Palembang, lebih kurang 90 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dr. Muhammad Ali/Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Indonesia, lebih kurang 90 meter + 30 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kantor Pusat Administrasi UIN Raden Fatah Palembang, lebih kurang 40 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Prof.KH.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Palembang, lebih kurang 60 meter.

Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

28. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana disebut pada dalil gugatan diatas telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut :

a. Adanya suatu perbuatan;

Yaitu perbuatan Tergugat I melakukan penguasaan atas tanah objek perkara seluas lebih kurang 6.170 m² (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan perbuatan Tergugat II yang telah memanfaatkan dan/atau menggunakan tanah objek perkara berikut bangunan yang berdiri diatasnya guna melaksanakan kegiatan satuan pendidikan dengan label "Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Indonesia" termasuk dalam kategori suatu perbuatan;

b. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Sejak tahun 1919 unsur melawan hukum meliputi hal-hal sebagai berikut : perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, yang melanggar hak orang lain yang dijamin hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goodezedes*) dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku (Tergugat);



Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan. Kesalahan yang timbul harus dapat diukur secara objektif dan subjektif. Secara objektif harus dibuktikan bahwa manusia biasa dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan secara subjektif harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki keahlian untuk berbuat dan dapat menduga akibat perbuatannya. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I menurut hemat Penggugat jelas mengandung kesalahan dikarenakan telah melakukan penguasaan tanah objek perkara seluas lebih kurang 6.170 m² (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan perbuatan Tergugat II juga telah mengandung unsur kesalahan dikarenakan telah memanfaatkan dan/atau menggunakan tanah objek perkara berikut bangunan yang berdiri di atasnya guna keperluan mengelola kegiatan satuan pendidikan dengan nama "Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Indonesia";

d. Adanya kerugian bagi korban (Penggugat);

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiel maupun kerugian non-materiel yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh. Kerugian non-materiel merupakan kerugian yang bersifat psikologis, misalnya ketakutan, sakit ataupun kehilangan kesenangan hidup;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan penguasaan atas tanah objek perkara seluas 6.170 m² (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, dikarenakan Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan/atau mengambil keuntungan dari bidang tanah objek perkara berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang;

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan kerugian yang ditimbulkannya;



Dalam hubungan ini terdapat 2 (dua) teori. Teori pertama menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab, jika perbuatannya menimbulkan kerugian. Sedangkan menurut teori kedua bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum;

Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan penguasaan atas tanah objek perkara sebagai pemberian Turut Tergugat III kepada Penggugat berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 6.170 m2 (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang diatasnya berikuk bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang;

29. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan penguasaan terhadap tanah objek perkara berikuk bangunan milik Penggugat yang berdiri diatasnya telah menimbulkan kerugian baik materiel maupun im-materiel bagi Penggugat, dikarenakan Penggugat tidak dapat lagi memanfaatkan tanah objek perkara seluas 6.170 m2 berupa bidang tanah berikuk bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Prof. Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang. Bahwa berkenaan dengan dalil gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan penguasaan terhadap tanah objek perkara seluas 6.170 m2 (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) berikuk bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang telah menimbulkan kerugian materii dan kerugian im-materiel kepada Penggugat;
30. Bahwa berkenaan dengan telah timbulnya kerugian materiel dan im-materiel sehubungan dengan penguasaan secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah objek perkara seluas 6.170 m2 (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) berikuk bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan

Halaman 16 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kemuning Palembang, maka menjadi beralasan hukum bilamana Penggugat melakukan tuntutan pembayaran ganti kerugian baik kerugian materiel maupun kerugian im-materiel ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

31. Bahwa Tergugat I telah melakukan penguasaan atas tanah objek perkara sebagai pemberian Turut Tergugat III kepada Penggugat semenjak tahun 2007.

Bahwa sejak dilakukannya penguasaan tanah objek perkara milik Penggugat oleh Tergugat I tersebut, maka Penggugat telah kehilangan pendapatan karena tidak dapat lagi menjalankan Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia. Bahwa perlu diketahui Penggugat mengelola pendidikan dari tingkat SMP, SMA dan STM Kimia. Perolehan pendapatan perbulan dari pengelolaan pada masing-masing jenis pendidikan tersebut dari SMP, SMA dan STM Kimia masing-masing untuk SMP Yanitas sebesar Rp.43.200.500,- untuk SMA Yanitas Rp.43.200.500,- dan untuk STM Kimia Yanitas sebesar Rp.21.600.000,- Sedangkan biaya untuk Kepala Sekolah serta keperluan administrasi sebesar Rp.3.950.000,-

Bahwa dari perincian diatas, dapat diketahui perolehan pendapatan Penggugat untuk pertahunnya sebagai berikut:

- Perolehan pendapatan dari SMP Penggugat sebesar Rp.518.400.000,- (dengan perincian Rp. 43.200.500,- x 12 bulan);
- Perolehan pendapatan dari SMA Penggugat sebesar Rp.518.400.000,- (dengan perincian Rp. 43.200.500,- x 12 bulan);
- Perolehan pendapatan dari STM Kimia Penggugat sebesar Rp.259.200.000,- (dengan perincian Rp.21.600.000,- x 12 bulan);
- Untuk keperluan kepala sekolah dan adminstrasi sebesar Rp.47.400.000,- (dengan perincian Rp.3.950.000,- x 12 bulan);

Dengan demikian perolehan pendapatan/penghasilan Penggugat dalam satu tahun dari komponen tersebut diatas adalah sebesar Rp.1.343.400.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa dikarenakan Tergugat I telah melakukan penguasaan atas tanah objek perkara berikut bangunan yang berdiri diatasnya milik Penggugat selama 13 (tiga belas) tahun terhitung semenjak tahun 2007 sampai tahun 2020, maka total kerugian materiel yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.17.464.200.000,- (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh empat juta

Halaman 17 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp.1.343.400.000,- x 13 tahun = Rp.17.464.200.000,- (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa selain tuntutan pembayaran kerugian materiel sebagaimana disebut diatas, Penggugat juga menuntut agar Tergugat I melakukan pembayaran ganti kerugian im-materiel kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

Bahwa tuntutan pembayaran ganti kerugian materiel dan immateriel sebagaimana disebut pada dalil gugatan angka (31) diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar ditujukan pula kepada Tergugat II, walaupun kenyataannya secara hukum Tergugat II baru berdiri selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, akan tetapi jauh sebelum Sdri. Lisa Faudauza, SP. bertindak sebagai Ketua Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia (Tergugat II) yang bersangkutan sejak tahun 2007 tercatat sebagai Bendahara Yayasan Teknik Kimia yang didirikan oleh Ir. Iskandar Sabirin (almarhum), sehingga secara langsung maupun tidak langsung eks. Ketua Umum Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia (berdasar Akta No.01 Tahun 2017) tersebut mengetahui seluk-beluk dan sejarah panjang atas tanah objek perkara berikut bangunan yang berdiri diatasnya. Bahwa oleh karena itu patut secara hukum bilamana Tergugat II membayar ganti kerugian materiel dan immateriel kepada Penggugat secara tanggung renteng sebagaimana disebut pada dalil gugatan angka (31) diatas;

32. Bahwa berkenaan dengan dalil gugatan diatas, Penggugat mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiel yang diderita oleh Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 17.464.200.000,- (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) serta melakukan pembayaran kerugian im-materiel kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) secara tanggung renteng;
33. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengelola secara bersama atas segala kegiatan pada satuan-satuan pendidikan Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Indonesia mulai dari play group, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama dan diatas bidang tanah objek perkara dengan menggunakan dan memanfaatkan bangunan gedung

Halaman 18 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolahan serta fasilitas pendukung pendidikan lainnya milik Penggugat yang terletak di atas sebidang tanah seluas lebih kurang 6.170 m² (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang, merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat diancam menurut Pasal 385 ayat (1) KUH Pidana serta perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 1365 KUH Perdata, dikarenakan telah mengandung unsur perbuatan sewenang-wenang yang mengakibatkan kerugian materiel dan kerugian im-materiel kepada Penggugat;

34. Bahwa pada dalil gugatan diatas disebutkan Tergugat I telah mendirikan Yayasan Tehnik Kimia berdasar Akta No.88 tanggal 18 Juni 2007 dengan memasukkan tanah objek perkara sebagai pemberian Turut Tergugat II kepada Penggugat berupa bidang tanah tanah yang terletak di Jalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang sebagai miliknya padahal diketahui oleh Tergugat I bidang tanah objek perkara yang merupakan pemberian dari Turut Tergugat II tersebut diperuntukkan bagi Penggugat, maka sepatutnya secara hukum Akta Pendirian Tergugat I yakni Akta No.88 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
35. Bahwa berkenaan dengan dalil gugatan angka (34) diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Pendirian Tergugat I, yakni Akta No.88 tanggal 18 Juni Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III; Bahwa berkenaan dengan telah diterbitkannya Akta No.01 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 oleh Turut Tergugat IV untuk kepentingan hukum Tergugat II, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Pendirian Tergugat II, yakni Akta No.01 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV;
36. Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah memasukkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI dengan maksud untuk melengkapi pihak-pihak dalam

Halaman 19 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo* serta agar kepada Turut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI dihukum untuk mentaati putusan dalam perkara ini;

37. Bahwa Turut Tergugat I dijadikan sebagai pihak dalam perkara *aquo* dikarenakan telah memberikan izin operasional pendidikan kepada Tergugat II. Bahwa Turut Tergugat I telah memberikan status akreditasi "A" pada Sekolah Menengah Pertama Al-Azhar Cairo Indonesia dengan menyebut bahwa Tergugat I sebagai mitra kerjasama Tergugat II telah mempunyai bidang tanah sendiri dalam mengelola kegiatan pendidikannya. Sedangkan Turut Tergugat II dijadikan sebagai pihak dalam perkara *aquo* karena telah bertindak pasif berkenaan dengan telah dilakukannya penguasaan atas asset milik Penggugat oleh Tergugat. Dan Turut Tergugat III dijadikan sebagai pihak dalam perkara *aquo* karena telah menerbitkan Akta No.88 tanggal 18 Juni 2007 berkenaan dengan didirikannya Yayasan Tehnik Kimia oleh Ir. Iskandar Sabirin (almarhum). Turut Tergugat IV dijadikan pihak dalam perkara ini karena telah menerbitkan Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia (Tergugat II). Bahwa Turut Tergugat V dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan telah memberikan pengesahan terhadap Yayasan-Yayasan yang didirikan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dan Turut Tergugat VI telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan/atau Tergugat II;

Bahwa selain pihak Penggugat dan Tergugat, dalam praktek sering ada pihak-pihak yang disebut sebagai Turut Tergugat. Sebenarnya istilah Turut Tergugat tidak dikenal dalam hukum acara perdata, akan tetapi dalam praktek. Perkataan Turut Tergugat lazimnya dipergunakan terhadap pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Diikutsertakannya mereka dalam gugatan hanya untuk lengkapnya pihak dalam perkara.

Dalam petitum mereka hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 1973 No.663 K/Sip/1971 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 Agustus 1973 No.1038 K/Sip/1972);

38. Bahwa berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI sebagaimana disebut pada dalil

Halaman 20 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk mentaati, tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

39. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat I, Tergugat II Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini dan/atau terlambat dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka berkenaan dengan dalil gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) perharinya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perhari secara tanggung renteng terhitung semenjak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
40. Bahwa penguasaan tanah objek perkara berikut bangunan yang berdiri diatasnya oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menghilangkan kesempatan atau setidaknya-tidaknya telah menghalangi kesempatan bagi Penggugat untuk memanfaatkan tanah objek perkara seluas 6.170 m2 (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang;
41. Bahwa berkenaan dengan dalil gugatan diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah menghilangkan atau setidaknya-tidaknya telah menghalangi kesempatan bagi Penggugat untuk memanfaatkan dan mengelola tanah objek perkara berupa sebidang tanah luas lebih kurang 6.170 m2 (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang diatasnya yang terletak di Jalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang;
42. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan penguasaan atas tanah objek perkaraberikut bangunan yang berdiri diatasnya milik

Halaman 21 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka patut kiranya kepada Tergugat dihukum untuk mengembalikan secara sukarela tanah objek perkara seluas lebih kurang 6.170 m2 (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya milik Penggugat yang dikuasainya. Dan berkenaan dengan dalil gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar mengembalikan secara sukarela tanah objek perkara seluas lebih kurang 6.170 m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya kepada Penggugat yang terletak di Jalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang kepada Penggugat;

43. Bahwa dikarenakan tanah objek perkara berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 6.170 m2 (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya secara nyata (*feitelijke*) berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II serta peran yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat sebagaimana dikemukakan pada dalil gugatan diatas, maka menurut Penggugat patut kiranya putusan dalam perkara ini untuk dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun Tergugat mengadakan verzet, perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Dan berkenaan dengan dalil gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI menempuh upaya hukum verzet, perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

44. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka (43) diatas, tidaklah berlebihan menurut hukum, karena salah satu syarat untuk dapat dijalkannya putusan serta merta adalah adanya benda sengketa yang berada dalam penguasaan Tergugat. Dalam hubungannya dengan dalil gugatan angka (44) diatas, Penggugat mengutip ketentuan yang dimuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) April 1994 halaman 134 dan seterusnya, yang kemudian ditulis kembali dalam buku yang berjudul "Putusan Yang Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu" (*Uitvoerbaar bij Voorraad*)dihimpun oleh Puslitbang Diklat Mahkamah Agung

Halaman22 dari 83halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1997, menyebut : Syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan putusan serta merta adalah :

- a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat;
 - b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;
 - d. Apabila objek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
45. Bahwa dalam kaitannya dengan putusan serta merta sebagaimana didalilkan diatas selanjutnya pada halaman 117 Bab XII dari Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Pengadilan (Buku II) April 1994 pada point angka (3) disebutkan : Selanjutnya Mahkamah Agung minta perhatian kepada segenap Ketua dan Hakim pada Pengadilan Negeri untuk sungguh-sungguh mengindahkan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat menyatakan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun dilakukan perlawanan atau banding sebagaimana diuraikan dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten. Syarat-syarat itu ialah :
- a. Ada surat otentik atau tulisan tangan (*handshrif*) yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
 - b. Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti sebelumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungan dengan gugatan yang bersangkutan;
 - c. Ada gugatan provisional yang dikabulkan;
 - d. Dalam sengketa-sengketa mengenai *bezitrecht*;
- Jadi apabila salah satu syarat tersebut diatas terpenuhi, maka barulah dapat dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding, sedangkan dalam hal-hal diluar itu tidak boleh dijatuhkan putusan serupa itu;
46. Bahwa berkenaan dalil gugatan diatas, Penggugat mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan putusan dalam

Halaman 23 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI mengajukan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;

47. Bahwa pada dalil gugatan diatas, Penggugat memasukkan Turut Tergugat V dalam perkara *aquo* dikarenakan Tergugat V telah menerbitkan keputusan yang mengesahkan berdirinya Yayasan Tehnik Kimia (Tergugat I) dan Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia (Tergugat II). Padahal pada sisi lain diketahui Tergugat I telah memasukkan tanah objek perkara sebagai asset miliknya didalam akta pendiriannya dan Tergugat II telah pula melakukan penguasaan tanah objek perkara dengan cara bercokol diatas tanah objek perkara dalam mengelola penyelenggaraan satuan pendidikan dibawah bendera "Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Indonesia" yang bekerjasama dengan Tergugat I. Pemberian pengesahan oleh Turut Tergugat V kepada Tergugat I dan Tergugat II setidak-tidaknya telah memotivasi Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan penguasaan atas tanah objek perkara.

Bahwa berkenaan dengan dalil gugatan ini, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum keputusan Turut Tergugat V yang telah memberikan pengesahan terhadap Yayasan yang didirikan oleh Tergugat II, yakni Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0017863.AH.01.04 Tahun 2017 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia tanggal 5 Desember 2017;

48. Bahwa pada dalil gugatan diatas, Tergugat I menyebut bidang tanah objek perkara yang dikuasainya telah bersertipikat dan yang telah menerbitkan sertipikat hak milik atas bidang tanah objek perkara atas nama Tergugat I tersebut adalah Turut Tergugat VI, maka berkenaan dengan dalil gugatan ini, Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VI atas nama Tergugat I untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
49. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan tanah objek perkara milik Penggugat yang telah dikuasainya kepada pihak lain dan guna menjamin dapat dilaksanakannya putusan dalam perkara ini,

Halaman 24 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan sah dan berharga peletakan sita terhadap tanah objek perkara milik Penggugat berupa sebidang tanah luas lebih kurang 6.170 m2 (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan sekolahan dan fasilitas pendukung lainnya yang terletak di Jalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah Palembang, lebih kurang 90 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dr. Muhammad Ali/Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Indonesia, lebih kurang 90 meter + 30 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kantor Pusat Administrasi UIN Raden Fatah Palembang, lebih kurang 40 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Prof.KH.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Palembang, lebih kurang 60 meter.

50. Bahwa atas dasar dalil-dalil gugatan diatas, Penggugat mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan.

Berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan penguasaan secara fisik dan secara de jure atas tanah objek perkara milik Penggugat sebagai pemberian dari Turut Tergugat II berupa sebidang tanah seluas lebih kurang

Halaman 25 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.170 m2 (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah Palembang, lebih kurang 90 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dr.Muhammad Ali/Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Indonesia, lebih kurang 90 meter + 30 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kantor Pusat Administrasi UIN Raden Fatah Palembang, lebih kurang 40 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Prof.KH.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Palembang, lebih kurang 60 meter.

4. Menyatakan Tergugat II telah melakukan penguasaan secara defacto atas tanah objek perkara sebagai pemberian Turut Tergugat II kepada Penggugat seluas lebih kurang 6.170 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan cara memanfaatkan dan/atau menggunakan tanah objek perkara dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang untuk menjalankan kegiatan satuan pendidikan yang dikelolanya bersama-sama Tergugat I dengan nama "Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Indonesia";
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan secara sukarela tanah objek perkara milik Penggugat yang telah dikuasainya berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 6.170 m2 (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah menghilangkan atau setidaknya telah menghalangi kesempatan bagi Penggugat untuk memanfaatkan dan menggunakan tanah objek perkara seluas lebih kurang 6.170 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya milik Penggugat, yang terletak di Jalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan,

Halaman 26 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan bidang tanah objek perkara dan bangunan yang berdiri di atasnya tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II;

7. Menyatakan tanah objek perkara berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 6.170 m² (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan adalah sah sebagai milik Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah Palembang, lebih kurang 90 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dr.Muhammad Ali/Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Indonesia, lebih kurang 90 meter + 30 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kantor Pusat Administrasi UIN Raden Fatah Palembang, lebih kurang 40 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Prof.KH.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Palembang, lebih kurang 60 meter.

8. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan atas tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 6.170 m²(enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah Palembang, lebih kurang 90 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dr.Muhammad Ali/Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Indonesia, lebih kurang 90 meter + 30 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kantor Pusat Administrasi IUN Raden Fatah Palembang, lebih kurang 40 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Prof.KH.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Palembang, lebih kurang 60 meter.

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiel yang dialami Penggugat secara tanggung renteng sebagai akibat dari

Halaman 27 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II atas tanah dan bangunan objek sengketa sebesar Rp.17.464.200.000,- (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian im-materiel kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) secara tanggung renteng;

10. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Pendirian Yayasan Teknik Kimia (Tergugat II), yakni Akta No.88 tanggal 18 Juni Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III;
11. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Pendirian Yayasan Tergugat II, yakni Akta No.01 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV;
12. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan No.AHU-0017863.AH.01.04 Tahun 2017 berkenaan dengan pengesahan atas berdirinya Yayasan Tergugat II yang diterbitkan oleh Turut Tergugat V;
13. Menyatakan sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VI atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum;
14. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk mentaati, tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
15. Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat V luntuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) untuk setiap harinya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) manakala Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tidak melaksanakan dan/atau terlambat melaksanakan putusan perkara ini semenjak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI melakukan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Halaman 28 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sesuai ketentuan;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM ATAU KAPASITAS YANG JELAS SECARA HUKUM (PERSONA STANDI IN JUDICIO) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Bahwa didalam Gugatan PENGGUGAT pada point ke-1 (satu) mengenai Legal Standing, PENGGUGAT mendalilkan bahwa PENGGUGAT adalah Ketua Umum Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia berdasarkan Akta No. 03 tanggal 7 September 2020 dan mendalilkan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik objek tanah yayasan yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang terletak di Jl. Prof Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Palembang sehingga merasa berkepentingan untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II padahal secara hukum PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Yayasan Tehnik Kimia Palembang (TERGUGAT I) maupun dengan Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia (TERGUGAT II) serta tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek tanah yang disengketakan. Didalam Posita Gugatan, PENGGUGAT secara fakta hukum baru mendirikan Yayasan dengan nama yaitu Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0016208.AH.04 tanggal 18 September 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia . Yayasan yang dibuat dan didirikan dengan nama Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia yang dipimpin oleh PENGGUGAT selaku Pengurus (Ketua Umum Yayasan) tersebut sama sekali tidak dijelaskan di dalam posita gugatan dimana alamat dan kedudukan

Halaman 29 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan PENGUGAT tersebut sedangkan PENGUGAT PRINCIPAL (Ir.Abdullah Saleh , MS.,M.Eng) sendiri sebagaimana gugatannya tertanggal 15 Desember 2020 beralamat atau bertempat tinggal di Jln. Jahe II No.19 Rt.004 Rw.010 Kel. Larangan Selatan Kec. Larangan Kota Tangerang. Didalam GUGATAN , PENGUGAT juga tidak menguraikan dalam gugatan aquo bertindak untuk mewakili badan hukum Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia sehingga menjadi tidak jelas kedudukannya bertindak selaku pribadi atau sebagai organ/pengurus Yayasan. Secara fakta hukum Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia yang baru dibuat aktanya pada tanggal 7 September 2020 oleh PENGUGAT terindikasi nama dari Yayasan tersebut memang sengaja dibuat menyerupai atau memiliki persamaan dengan Yayasan Tehnik Kimia Palembang (TERGUGAT I) yang notabene telah lama didirikan berdasarkan Akta Nomor : 88 tanggal 18 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H.Thamrin Azwari,S.H. dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-2187.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 28 Mei 2008. Penggunaan nama Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia oleh PENGUGAT yang mempunyai kesamaan dan kemiripan dengan Yayasan Tehnik Kimia Palembang jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat 1 yang menegaskan bahwa : "Yayasan tidak boleh memakai nama yang : a. Telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain ; atau b. Bertentangan dengan ketertiban Umum dan atau Kesusilaan. Hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1a huruf g Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan. Jika PENGUGAT berdalih bahwa Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia adalah merupakan kelanjutan dari yayasan sebelumnya yang pernah didirikan pada tahun 1970 yaitu "Jajasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia" yang disingkat JSTMK berdasarkan akta Pendirian Yayasan No. 52 tanggal 24 September 1970, maka sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, "Jajasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia" sama sekali tidak melakukan

Halaman 30 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atau penyesuaian anggaran dasarnya paling lambat 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan lagipula PENGGUGAT sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan "Jajasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia" dan tidak pernah menjadi organ pengurus Yayasan tersebut dan justru mendirikan Yayasan dengan nama yang menyerupai atau memiliki persamaan dengan YAYASAN TEHNIKI KIMIA PALEMBANG yaitu YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA. Mungkin PENGGUGAT berharap dengan membuat nama Yayasan yang sama dapat langsung mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa yaitu sebidang tanah seluas 6.170 M² (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Prof Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Palembang padahal objek sengketa yang didalilkan di dalam posita GUGATAN seolah-olah adalah merupakan hak milik PENGGUGAT, secara hukum adalah atas nama Yayasan Tehnik Kimia Palembang sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 626/SK/I/1987 tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex Erfpacht Verp. 159 Talang Jawa Km. 3½ Palembang tertanggal 2 Juli 1987 dan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.12 Kel. Pahlawan tertanggal 26 Agustus 2010 , Surat Ukur No.27 /Pahlawan/2010 tertanggal 06 Agustus 2010 seluas 6.170 M² (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang , objek sengketa juga atas nama Yayasan Tehnik Kimia Palembang (TERGUGAT I) , bukan atas nama Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia (PENGGUGAT) yang notabene baru didirikan berdasarkan Akta No. 03 tanggal 7 September 2020 dan objek sengketa juga bukan atas nama Yayasan Alumni Universitas (Yayasan Yanitas) Palembang sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT di dalam posita GUGATAN PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dikarenakan PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II , maka secara hukum PENGGUGAT jelas tidak mempunyai kedudukan hukum (*Persona Standi In Judicio*) dan dapat dikategorikan sebagai "*diskualifikasi in person*" untuk mengajukan GUGATAN ke Pengadilan Negeri Palembang , apalagi PENGGUGAT dalam perkara aquo sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek tanah/sengketa yang digugat oleh PENGGUGAT yang notabene status kepemilikannya adalah Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG yang memiliki batas waktu dan bukan merupakan atas nama YAYASAN SEKOLAH

Halaman 31 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEHNIK MENENGAH KIMIA sehingga sudah sepatutnya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan memberikan putusan yang amar putusannya Menyatakan Gugatan PENGGUGAT untuk tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*).

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH SUBJEK PIHAK YANG DIGUGAT (*Error in Persona /Error in Subjecto*)

Bahwa didalam gugatan aquo , PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap Yayasan Tehnik Kimia yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Km. 3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang dan atau beralamat di Jl. DR. Muhammad Ali Km. 3,5 Palembang sebagai TERGUGAT I dan Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia yang beralamat di Jl. Prof. Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Palembang sebagai TERGUGAT II. Terhadap subjek TERGUGAT I tersebut , PENGGUGAT jelas salah subjek pihak yang digugat dikarenakan berdasarkan Akta Nomor : 88 tanggal 18 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H.Thamrin Azwari,S.H. dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-2187.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 28 Mei 2008, nama Yayasan TERGUGAT I adalah YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG bukan YAYASAN TEHNIK KIMIA sebagaimana GUGATAN PENGGUGAT. Begitu juga dengan nama yang tertera secara jelas di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.12 Kel. Pahlawan tertanggal 26 Agustus 2010 , Surat Ukur No.27 /Pahlawan/2010 tertanggal 06 Agustus 2010, seluas 6.170 M² (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang adalah atas nama : YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG. Semua aktifitas perizinan sekolah (izin operasional pendidikan) yang pada mulanya diberi nama Sekolah Al-Azhar pada Tahun 2013 dikarenakan dahulu bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar Jakarta diterbitkan atas nama atau menggunakan Yayasan Tehnik Kimia Palembang setelah gedung sekolah selesai dibangun yang terdiri dari 3 (tiga) lantai oleh TERGUGAT I pada Tahun 2012 yang pada saat itu sampai dengan saat ini, Pembinaanya di jabat oleh Sdr. Indra Jaya, S.Sos sejak tahun 2011 sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Tehnik Kimia Palembang Nomor 02 tanggal 4 Mei 2011 dihadapan Notaris R.A.CH Widi Hastuti Sarasati, S.H.,M.Kn. Pada saat peralihan Pembina Yayasan Tehnik

Halaman 32 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kimia Palembang pada tahun 2011 dari Alm. Ir. Iskandar Sabirin selaku Pembina tunggal YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG kepada Sdr. Indra Jaya, S.Sos selaku Pembina tunggal, Yayasan Teknik Kimia Palembang selain meninggalkan banyak hutang juga dengan meninggalkan kondisi bangunan sekolah semi permanen yang dalam keadaan rusak parah dan mau roboh yang kemudian semua masalah hutang diselesaikan oleh Sdr. Indra Jaya, S.Sos selaku Pembina Yayasan Teknik Kimia Palembang dan membangun kembali sekolah yang sudah dalam keadaan rusak parah tersebut dengan menggunakan dana pribadi Sdr. Indra Jaya, S.Sos selaku Pembina Yayasan dikarenakan pada saat itu Yayasan Teknik Kimia Palembang sudah dalam keadaan terpuruk dan tidak ada satupun yang mau mengurus untuk melanjutkan Yayasan Teknik Kimia Palembang dikarenakan Sekolah Teknik Kimia sudah tidak ada lagi peminatnya sehingga mengalami kesulitan untuk membayar gaji/honor guru yang mengajar di sekolah tersebut. Setelah gedung sekolah selesai dibangun oleh Sdr. Indra Jaya, S.Sos selaku Pembina tunggal YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG dan dikarenakan Sekolah Teknik Kimia pada saat itu tidak terlalu banyak peminatnya, maka TERGUGAT I kemudian bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar Jakarta dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK/Play Group), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al Azhar yang semua Izin Operasionalnya adalah atas nama YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG (TERGUGAT I). Perjanjian Kerjasama dengan Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar Jakarta sebagai pemilik nama sekolah Islam "Al-Azhar" hanya berlangsung 4 (empat) tahun dan kemudian pada Tahun 2017, TERGUGAT I mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK/Play Group), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al-Azhar Cairo yang semua izin operasionalnya tetap atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang dan untuk menopang kurikulum pendidikan, Sdr. Indra Jaya, S.Sos selaku Pembina Tunggal Yayasan Teknik Kimia Palembang mengambil kebijakan untuk mendirikan Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya selaku Pembina sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Kemudian dikarenakan sekolah Islam Al-Azhar Cairo berkembang dan maju pesat hingga saat ini yang banyak mencetak murid-murid yang hafal

Halaman 33 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Qur'an (Hafiz dan Hafizo), maka banyak pihak-pihak yang berusaha merebut dan mempermasalahkan Sekolah Islam Azhar Cairo bahkan berusaha untuk menghancurkan Sekolah Islam Al-Azhar Cairo tersebut dengan mengajukan Gugatan baik ke Pengadilan Negeri Palembang maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang padahal sebelumnya YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG sebelumnya adalah Yayasan yang terpuruk dengan meninggalkan bangunan sekolah semi permanen yang sudah dalam keadaan rusak parah dan pada saat itu tidak satupun yang mau dan peduli untuk mengurusnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dikarenakan Subjek Gugatan yang digugat oleh PENGUGAT sebagai TERGUGAT I adalah YAYASAN TEHNIK KIMIA yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Km. 3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang dan atau beralamat di Jl. DR. Muhammad Ali Km. 3,5 Palembang padahal nama Yayasan TERGUGAT I adalah YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG dan beralamat di Jl. Prof. Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Palembang, maka sudah sepatutnya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan memberikan putusan yang amar putusannya Menyatakan Gugatan PENGUGAT untuk tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*) dikarenakan secara hukum GUGATAN PENGUGAT jelas salah subjek yang digugat (*Error In Persona/Error In Subjecto*).

3. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa GUGATAN Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II ke Pengadilan Negeri Palembang adalah GUGATAN yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) baik ketidakjelasan mengenai posita gugatan atau objek yang disengketakan maupun ketidakjelasan mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap PENGUGAT serta ketidakjelasan mengenai petitum GUGATAN PENGUGAT sehingga tidak memenuhi syarat formil dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Ketidakjelasan Mengenai Posita Gugatan terkait dengan letak Objek tanah dan alas hak atau status kepemilikan hak atas objek tanah Yang Disengketakan oleh PENGUGAT

Halaman 34 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam posita GUGATAN pada point ke-9 (sembilan), PENGGUGAT mendalilkan seolah-olah memiliki objek tanah Yayasan atas nama YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 626/SK/I/1987 tertanggal 2 Juli 1987 seluas $\pm 6.170 \text{ M}^2$ (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) akan tetapi di dalam posita GUGATAN tidak dijelaskan dimana letak objek tanah yang dimaksud oleh PENGGUGAT dan hanya langsung menguraikan mengenai batas-batas objek tanah yang digugat. Di dalam posita GUGATAN, PENGGUGAT juga tidak menguraikan kedudukan atau status kepemilikan hak atas tanah yang diakui merupakan miliknya yang nota bene YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA tersebut baru didirikan pada tahun 2020 sebagaimana Akta No. 03 tanggal 7 September 2020 apakah merupakan berstatus Hak Milik (HM) ataukah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) . Secara hukum Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 626/SK/I/1987 tertanggal 2 Juli 1987 tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex Erfpacht Verp.159 Talang Jawa Km. $3\frac{1}{2}$ Palembang secara tegas menyatakan bahwa objek tanah yang dahulu terletak di Kelurahan 20 Ilir I, Kecamatan Ilir Timur I Kotamadya Palembang yang sekarang dikenal dengan Jl. Prof. Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Palembang seluas $\pm 6.170 \text{ M}^2$ (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) peruntukannya adalah atas nama : "YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG" (TERGUGAT I) dan bukan atas nama "YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA" (PENGGUGAT) sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada point ke-9 (sembilan) posita GUGATAN. Kedudukan atau status kepemilikan objek tanah seluas seluas $\pm 6.170 \text{ M}^2$ (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Prof. Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Palembang adalah berstatus sebagai Hak Guna Bangunan (HGB) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 12 Desa/Kel.Pahlawan tertanggal 26 Agustus 2010 , Surat Ukur Nomor : 27/Pahlawan/2010 tertanggal 06 Agustus 2010 seluas 6.170 M^2 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang atas nama YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG sehingga kedudukan hukum TERGUGAT I menguasai objek tanah yang digugat oleh PENGGUGAT tersebut berdasarkan alas hak yang jelas dan sah secara hukum sedangkan PENGGUGAT yang mewakili YAYASAN SEKOLAH TEHNIK

Halaman 35 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENENGAH KIMIA sendiri tidak menjelaskan dimana letak objek tanah yang digugat oleh PENGGUGAT begitu juga mengenai alas hak atau status kepemilikan atas objek tanah yang diakui adalah milik PENGGUGAT yang sama sekali tidak dijelaskan dan diuraikan oleh PENGGUGAT di dalam posita GUGATAN sehingga GUGATAN yang demikian dapat dikategorikan sebagai GUGATAN yang tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) . PENGGUGAT juga di dalam posita GUGATAN pada point ke-9 (sembilan), dengan tanpa rasa malu mengaku telah membangun 2 (dua) bangunan gedung sekolahan permanen tiga lantai, 1 (satu) bangunan gedung sekolahan 1 (satu) lantai, 1 (satu) gedung kantor dan 1 (satu) bangunan laboratorium tanpa menjelaskan sejak kapan PENGGUGAT membangun gedung tersebut dan berapa besar biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk membangun sekolah tersebut. YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA (PENGGUGAT) berdasarkan Akta No. 03 tanggal 7 September 2020 yang namanya dibuat menyerupai atau memiliki persamaan dengan YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG (TERGUGAT) seperti terindikasi memang sengaja didirikan oleh PENGGUGAT agar memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan yang tentunya memiliki motivasi dan tujuan tertentu dikarenakan pada saat sekarang ini Sekolah Islam Al-Azhar Cairo dibawah naungan YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG mengalami kemajuan yang begitu pesat dikarenakan sebelumnya juga atas objek sengketa yang sama yaitu objek tanah seluas 6.170 M² yang terletak di Jl. Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Palembang pernah diajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap objek perkara yang sama dengan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Palembang yang diajukan oleh Bpk. Drs. H. Syarifuddin Ya'cub,M.H.I selaku PENGGUGAT yang mengatasnamakan Yayasan Alumni Universitas (YANITAS) Palembang dengan register perkara Nomor : 193/Pdt.G/2020/PN.PLG tertanggal 25 September 2020 yang pada saat itu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Bpk. Sahlan Efendi,S.H.,M.H., akan tetapi kemudian ketika masuk persidangan pokok perkara, Gugatan perdata dengan Nomor Perkara : 193/Pdt.G/2020/PN.PLG kemudian dicabut pada tanggal 2 Desember 2020 oleh kuasa hukum dari Rekan sejawat Kantor Advokat Afrizal Futrasila,S.H.,M.H. dan Rekan yang pada saat sekarang ini juga menjadi kuasa Ir. Abdullah Saleh,MS.,M.Eng (PENGGUGAT

Halaman 36 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



PRINCIPAL) yang mengajukan gugatan dengan objek sengketa yang sama dalam perkara aquo yaitu perkara Nomor : 258/Pdt.G/2020/PN.PLG .

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dimana PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas dimana letak objek tanah yang disengketakan maupun status kepemilikan atau alas hak PENGGUGAT atas objek tanah yang digugat oleh PENGGUGAT, maka gugatan yang demikian jelas merupakan Gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscur Libel*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1976 dan oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*) .

2. Ketidakjelasan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum di dalam Posita GUGATAN PENGGUGAT Yang Telah Dilakukan Oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

Bahwa PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas mengenai "Perbuatan Melawan Hukum" seperti apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap PENGGUGAT dan di dalam posita GUGATAN , PENGGUGAT hanya mendalilkan bahwa TERGUGAT I telah menguasai objek tanah secara fisik dan de jure sedangkan TERGUGAT II memanfaatkan secara *de facto* objek tanah tersebut dengan mengelola dan menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah dengan lebel Sekolah Islam Al-Azhar Cairo. Dalil perbuatan melawan hukum yang diuraikan oleh PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak jelas apa yang dimaksud dengan penguasaan objek tanah secara *de jure* oleh TERGUGAT I dan penguasaan objek tanah secara *de facto* oleh TERGUGAT II. Seharusnya PENGGUGAT menguraikan terlebih dahulu apa yang menjadi dasar dan apa yang menjadi alas hak PENGGUGAT merasa berhak atas objek tanah seluas 6.170 M² yang terletak di Jl. Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Palembang tersebut apalagi secara fakta hukum YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA (PENGGUGAT) baru didirikan berdasarkan Akta No.03 tanggal 7 September 2020. Secara hukum Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 626/SK/I/1987 tertanggal 2 Juli 1987 tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex Erfpacht Verp.159 Talang Jawa Km. 3½ Palembang

Halaman 37 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Selatan (TURUT TERGUGAT II) secara tegas menyatakan bahwa objek tanah yang dahulu terletak di Kelurahan 20 Ilir I, Kecamatan Ilir Timur I Kotamadya Palembang yang sekarang dikenal dengan Jl. Prof. Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Palembang seluas $\pm 6.170 \text{ M}^2$ (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) peruntukannya adalah atas nama : "YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG" (TERGUGAT I) dan bukan atas nama "YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA" (PENGGUGAT) sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada point ke-9 (sembilan) posita GUGATAN. Kedudukan atau status kepemilikan objek tanah seluas seluas $\pm 6.170 \text{ M}^2$ (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Prof. Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Palembang adalah berstatus sebagai Hak Guna Bangunan (HGB) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 12 Desa/Kel.Pahlawan tertanggal 26 Agustus 2010 , Surat Ukur Nomor : 27/Pahlawan/2010 tertanggal 06 Agustus 2010 seluas 6.170 M^2 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (TURUT TERGUGAT II) atas nama YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG sehingga kedudukan hukum TERGUGAT I yang menguasai objek tanah yang digugat oleh PENGGUGAT tersebut berdasarkan alas hak yang sah dan jelas secara hukum sehingga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT. Begitu juga dengan gedung Sekolah Islam Al-Azhar Cairo yang terdiri dari 3 (tiga) lantai yang dibangun pada tahun 2012, semuanya dibangun oleh TERGUGAT I yang dibiayai oleh Sdr. INDRA JAYA,S.Sos selaku PEMBINA tunggal YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG yang sampai saat ini kemudian sekolah tersebut berkembang pesat dan maju. Semua izin operasional baik Sekolah Teknik Kimia Palembang maupun Sekolah Islam (TK, SD, SMP) Al-Azhar Cairo diterbitkan atas nama YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG (TERGUGAT I) oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang (TURUT TERGUGAT I) dan untuk menopang kurikulum pendidikan, Sdr. Indra Jaya,S.Sos selaku Pembina Tunggal Yayasan Teknik Kimia Palembang mengambil kebijakan untuk mendirikan Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia sebagai penopang kurikulum Sekolah Islam Al-Azhar Cairo tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya selaku Pembina sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang

Halaman 38 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Ketidakjelasan Posita GUGATAN PENGUGAT semakin dapat dilihat terkait dengan nilai kerugian yang dialami oleh PENGUGAT. Didalam point ke 31 (tiga puluh satu) posita GUGATAN PENGUGAT mendalilkan bahwa PENGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 17.464.300.000 (tujuh belas miliar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus miliar rupiah) . Nilai kerugian yang diuraikan oleh PENGUGAT tersebut sama sekali tidak jelas dan mengada-ada apalagi dengan memasukkan kerugian Sekolah Yanitas (Yayasan Alumni Universitas) yang tidak masuk sebagai pihak PENGUGAT dalam perkara aquo. Jika dalil PENGUGAT sebelumnya telah mengaku membangun gedung sekolah seharusnya ada tuntutan kerugian mengenai biaya untuk pembangunan gedung sekolah tersebut oleh PENGUGAT jika memang benar PENGUGAT telah mengalami kerugian. Kemudian darimana perincian nilai kerugian yang diuraikan oleh PENGUGAT yang notabene baru berdiri berdasarkan Akta No. 03 tanggal 7 September 2020 sebagaimana yang diuraikan antara lain untuk SMP sebesar Rp. 43.200.500,- per bulan , untuk SMA sebesar Rp. 43.200.500,- per bulan, STM Kimia sebesar Rp. 21.600.000,- dan untuk keperluan Kepala sekolah dan administrasi sebesar Rp. 3.950.000,- per bulan. Perhitungan nilai kerugian yang diuraikan oleh PENGUGAT tersebut sangat tidak jelas/kabur darimana diperoleh pendapatan sebesar per-bulan tersebut apakah diperoleh dari jumlah murid ataupun dari perolehan yang lain. Yang lebih tidak jelas dan lebih aneh lagi ketika PENGUGAT menguraikan mengenai nilai kerugian untuk keperluan Kepala Sekolah dan Administrasi sebesar Rp. 3.950.000,- per bulan yang nota bene adalah merupakan pengeluaran sehingga total kerugian per tahun adalah sebesar Rp. 47.400.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yang mana di dalam posita GUGATAN PENGUGAT sama sekali tidak jelas Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap PENGUGAT sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT apalagi disertai dengan ketidakjelasan mengenai perincian nilai kerugian yang dialami PENGUGAT , maka secara formil dalil-dalil Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diuraikan oleh

Halaman 39 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



PENGUGAT tersebut adalah merupakan dalil yang tidak jelas /kabur (*Obscuur Libel*) sehingga secara formil sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

3. Ketidakjelasan Mengenai Petitum Gugatan PENGUGAT Baik Petitum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Maupun Petitum Mengenai Pembatalan Akta Yayasan TERGUGAT I dan Yayasan TERGUGAT II

Bahwa didalam point ke-2 (dua) Petitum GUGATAN PARA PENGUGAT meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberikan putusan yang amarnya : " Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV , Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan petitum GUGATAN PENGUGAT yang demikian secara hukum tidak jelas Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV , Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, apakah dilakukan secara bersama-sama ataukah secara sendiri-sendiri terjadi Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGUGAT. Didalam praktek juga biasanya Turut Tergugat tidak pernah dinyatakan sebagai subjek yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi hanyalah sebagai pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang diajukan oleh PENGUGAT dan biasanya petitum yang dimintakan oleh PENGUGAT adalah meminta agar TURUT TERGUGAT tunduk dan patuh terhadap isi Putusan Pengadilan. Ketidakjelasan mengenai Petitum GUGATAN PENGUGAT juga terdapat pada point ke-3 (tiga) dan point ke-4 (empat) yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan penguasaan secara fisik dan de jure atas tanah objek perkaradst.... dan menyatakan bahwa TERGUGAT II telah melakukan penguasaan secara de facto atas tanah objek perkaradst. Petitum GUGATAN PENGUGAT yang demikian sama sekali tidak jelas apa yang diminta atau dituntut oleh PENGUGAT terkait dengan pernyataan telah melakukan penguasaan secara fisik dan de jure atas tanah objek perkara oleh TERGUGAT I dan pernyataan telah melakukan penguasaan secara de facto atas tanah objek perkara oleh TERGUGAT II tersebut. Petitum GUGATAN PENGUGAT juga semakin tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) ketika PENGUGAT didalam

Halaman40 dari 83halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



petitum pada point ke-6 (enam) meminta di dalam amar putusan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menghilangkan atau setidaknya telah menghalangi kesempatan bagi PENGGUGAT untuk memanfaatkan tanah objek perkaradst., dikarenakan objek tanah yang diajukan Gugatan secara hukum jelas adalah atas nama YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12 Desa/Kel.Pahlawan tertanggal 26 Agustus 2010 , Surat Ukur Nomor : 27/Pahlawan/2010 tertanggal 06 Agustus 2010 seluas 6.170 M² YANG diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang. Kemudian yang lebih tidak jelas lagi ketika PENGGUGAT didalam Petitum GUGATAN PENGGUGAT pada point ke-10, point ke-11 dan point ke-12 meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Pendirian Yayasan TERGUGAT I dan Akta Pendirian Yayasan TERGUGAT II. Petitum GUGATAN PENGGUGAT yang demikian sama sekali tidak jelas apa yang menjadi dasar bagi PENGGUGAT untuk meminta pembatalan Akta Yayasan tersebut dan justru TERGUGAT I yang akan mengajukan gugatan balik (REKONVENSI) terhadap PENGGUGAT di dalam perkara aquo yang telah mendirikan YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA yang didirikan pada tahun 2020 berdasarkan Akta No. 03 tanggal 7 September 2020 dengan nama yang hampir menyerupai dengan Yayasan TERGUGAT I yaitu YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 88 tanggal 18 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H.Thamrin Azwari,S.H. dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-2187.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 28 Mei 2008. Oleh karena Petitum GUGATAN PENGGUGAT sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas sama sekali tidak jelas /kabur, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Berdasarkan semua dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima dan mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II untuk seluruhnya dengan menyatakan di dalam amar putusan GUGATAN PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*) .

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas semua dalil-dalil GUGATAN PENGUGAT kecuali yang dengan tegas diakui oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;
2. Bahwa seluruh uraian dalam eksepsi tersebut diatas mohon dipandang juga dikemukakan dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
3. Bahwa dalil posita GUGATAN PENGUGAT pada point ke-1 (satu), point ke-2 (dua), point ke-3 (tiga) dan point ke-4 (empat) point ke-5 (lima) dan point ke-6 (enam) patutlah kiranya dikesampingkan dan ditolak secara tegas oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dikarenakan sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan PENGUGAT PRINCIPAL. Pada Tahun 1970 memang pernah didirikan "Jajasan SekolahTehnik Menengah Kimia" yang disingkat JSTMK yang didirikan oleh Alm. Ir. Muchjin Akif dan kawan-kawan berdasarkan Akta Pendirian dihadapan Notaris Aminus Nomor : 52 tertanggal 24 September tahun 1970 akan tetapi kemudian pada tahun 1977 "Jajasan SekolahTehnik Menengah Kimia" (JSTMK) kemudian berubah menjadi Yayasan Tehnik Kimia (YTK) Palembang berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia (YSTMK) pada tanggal 25 Juli 1977. Dikarenakan sampai dengan Tahun 2007, Para Pengurus Yayasan Tehnik Kimia Palembang telah banyak yang meninggal dunia dan hanya tersisa Bpk. Ir Iskandar Sabirin dan Ir. Zubaidah Yusuf sedangkan pada saat itu telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN yang mana Yayasan Tehnik Kimia Palembang sama sekali belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar paling lambat 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20021 , maka dibuatkanlah Akta Nomor : 88 tanggal 18 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H.Thamrin Azwari,S.H. dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-2187.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 28 Mei 2008 yang mana di dalam Akta tersebut tetap dicantumkan objek tanah seluas 6.170 M² (enam ribu seratus tujuh meter persegi) yang terletak di Jl. Prof Zainal Abidin Fikri Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Km.3,5 Palembang sebagai harta

Halaman 42 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan yang terpisah yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 626/SK/I/1987 tertanggal 2 Juli 1987 tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex Erfpacht Verp.159 Talang Jawa Km. 3½ Palembang yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 12 Desa/Kel.Pahlawan tertanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor : 27/Pahlawan/2010 tertanggal 06 Agustus 2010 seluas 6.170 M² atas nama YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG. Semua dokumen ter-arsip secara jelas dalam sistem administrasi Yayasan Teknik Kimia Palembang dan tidak benar jika didalilkan oleh PENGUGAT sebagaimana posita GUGATANnya bahwa "Jajasan Sekolah Teknik Menengah Kimia" (JSTMK) telah berubah menjadi Yayasan Alumni Universitas disingkat YANITAS pada tahun 13 September 1982. Jika memang benar demikian halnya mengapa GUGATAN PENGUGAT tidak mengatasmakan Yayasan Alumni Universitas (YANITAS) saja dikarenakan sebelumnya pernah ada gugatan yang sama dengan perkara aquo di Pengadilan Negeri Palembang yang diajukan oleh Bpk. Drs. H. Syarifuddin Ya'cub, M.H.I selaku PENGUGAT yang mengatasmakan Yayasan Alumni Universitas (YANITAS) Palembang dengan register perkara Nomor : 193/Pdt.G/2020/PN.PLG tertanggal 25 September 2020 yang pada saat itu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Bpk. Sahlan Efendi, S.H., M.H., akan tetapi kemudian ketika masuk persidangan pokok perkara, Gugatan perdata dengan Nomor Perkara : 193/Pdt.G/2020/PN.PLG kemudian dicabut oleh Yayasan Alumni Universitas (YANITAS) Palembang pada tanggal 2 Desember 2020 di muka persidangan.

4. Bahwa dalil posita GUGATAN PENGUGAT pada point ke-7 (tujuh) yang mendalilkan bahwa Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia didirikan berdasarkan Akta No. 03 tanggal 7 September 2020 adalah merupakan kelanjutan dari "Jajasan Sekolah Teknik Menengah Kimia" yang didirikan pada Tahun 1970 yang sebelumnya pernah berubah menjadi Yayasan Alumni Universitas (YANITAS) adalah dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak beralasan hukum bahkan dalil yang "ngawur" sehingga patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dikarenakan secara fakta hukum Jajasan Sekolah Teknik Menengah Kimia telah berubah menjadi Yayasan Teknik Kimia Palembang sejak tahun 1977 sehingga objek tanah yang digugat

Halaman 43 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PENGGUGAT secara fakta hukum adalah atas nama YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG sebagaimana yang telah diuraikan pada point ke-3 (tiga) Jawaban dalam pokok perkara tersebut diatas.

5. Bahwa dalil posita GUGATAN PENGGUGAT pada point ke-8 (delapan) dan point ke-9 (sembilan) yang menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik objek tanah sengketa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 626/SK/I/1987 tertanggal 2 Juli 1987 tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex Erfpacht Verp.159 Talang Jawa Km. 3½ Palembang dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dalam point ke-9 Posita Gugatan tanpa menguraikan secara lengkap dimana letak objek tanah yang disengketakan oleh PENGGUGAT patutlah kiranya untuk ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara quo dikarenakan dalil-dalil tersebut sangat jelas mengada-ada dan sama sekali tidak beralasan hukum serta tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan PENGGUGAT yang mewakili YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA yang nota bene baru didirikan berdasarkan Akta No.03 Tanggal 7 September 2020. Yang lebih aneh lagi ketika didalam posita GUGATAN PENGGUGAT menyatakan bahwa YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA adalah kelanjutan dari Jajasan Sekolah Teknik Menengah Kimia (JSTMK) yang didirikan pada tahun 1970 dan sempat berubah menjadi Yayasan Alumni Universitas disingkat YANITAS pada tanggal 13 September 1982 kemudian pada tanggal 7 September 2020 dibuatlah YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA yang terindikasi jelas hanya untuk mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan GUGATAN secara perdata ke Pengadilan Negeri Palembang. Untuk memperkuat dalil-dalilnya dengan tanpa rasa malu PENGGUGAT mendalilkan telah mendirikan bangunan sekolah dan fasilitas pendukung pendidikan lainnya diatas bidang tanah objek perkara tanpa menjelaskan sejak kapan membangun dan berapa besar biaya yang telah dihabiskan oleh PENGGUGAT untuk membangun fasilitas gedung sekolah diatas objek tersebut sehingga dalil-dalil tersebut patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan secara hukum .
6. Bahwa dalil posita GUGATAN PENGGUGAT pada point ke-10 dan point ke-11 posita GUGATAN PENGGUGAT tidak perlu TERGUGAT I berikan tanggapan kembali dikarenakan hal tersebut sudah TERGUGAT I uraikan secara jelas

Halaman 44 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tegas dalam point ke-3 (tiga) JAWABAN dalam pokok perkara sebagaimana tersebut diatas.

7. Bahwa dalil posita GUGATAN PENGUGAT pada point ke-12 (dua belas) patutlah kiranya ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dikarenakan dalil yang terdapat pada point ke-12 posita GUGATAN tersebut jelas sangat kontradiktif atau bertentangan satu sama lain yang mana di satu sisi PENGUGAT selaku mewakili YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA adalah merupakan Subjek badan hukum yang bertindak selaku PENGUGAT yang mendalilkan mempunyai hak atas objek tanah seluas 6.170 M² (enam ribu seratus tujuh meter persegi) yang terletak di Jl. Prof Zainal Abidin Fikri Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Km.3,5 Palembang akan tetapi disisi lain ada Yayasan lain yang bernama Yayasan Alumni Universitas (Yanitas) yang mendalilkan seolah-olah juga memiliki hak terhadap objek tanah yang digugat oleh PENGUGAT. Dalil posita yang demikian justru semakin memperlihatkan fakta hukum bahwa gugatan aquo sama sekali tidak berdasar atau tidak beralasan hukum. Dalil PENGUGAT pada point ke-12 (dua belas) yang menyatakan bahwa objek tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah bersertifikat hak milik juga memperlihatkan ketidakpahaman PENGUGAT atas objek tanah yang disengketakan dikarenakan YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA memang baru didirikan berdasarkan Akta No.03 Tanggal 7 September 2020 sehingga GUGATAN yang diajukan terkesan dipaksakan tanpa ada dasar hukum yang jelas. Perlu TERGUGAT I tegaskan kembali bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 626/SK/II/1987 tertanggal 2 Juli 1987 tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex Erfpacht Verp.159 Talang Jawa Km. 3½ Palembang, objek sengketa seluas 6.170 M² (enam ribu seratus tujuh meter persegi) yang terletak di Jl. Prof Zainal Abidin Fikri Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Km.3,5 Palembang diperuntukkan atas nama YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG dan status kepemilikannya adalah Hak Guna Bangunan yang juga atas nama YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12 Desa/Kel.Pahlawan tertanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor : 27/Pahlawan/2010 tertanggal 06 Agustus 2010 seluas 6.170 M² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang.

Halaman 45 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil posita GUGATAN PENGGUGAT pada point ke-13 (tiga belas), ke-14 (empat belas) dan point ke-15 (lima belas) patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan secara hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dikarenakan tidak jelas maksud dan tujuan dari dalil posita GUGATAN PENGGUGAT tersebut. Pendirian YAYASAN SEKOLAH TEHNIK KIMIA yang namanya menyerupai YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG yang baru didirikan oleh PENGGUGAT berdasarkan Akta No.03 Tanggal 7 September 2020 yang kemudian mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II ke Pengadilan Negeri Palembang terkait dengan objek tanah seluas 6.170 M² (enam ribu seratus tujuh meter persegi) yang terletak di Jl. Prof Zainal Abidin Fikri Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Km.3,5 Palembang memperlihatkan fakta hukum bahwa PENGGUGAT sendiri tidak memahami secara jelas mengenai status kepemilikan atas objek tanah yang di gugat oleh PENGGUGAT tersebut dan juga tidak mengetahui dan memahami secara jelas atas nama siapa objek tanah yang digugat PENGGUGAT tersebut secara hukum sehingga banyak terdapat kekeliruan didalam posita GUGATAN PENGGUGAT.
9. Bahwa dalil posita GUGATAN PENGGUGAT pada point ke-16 (enam belas) tidak perlu TERGUGAT I tanggapinya kembali dikarenakan telah berulang kali TERGUGAT I tegaskan pada point Jawaban sebelumnya objek tanah yang disengketakan oleh PENGGUGAT secara hukum memiliki dasar alas hak yang jelas secara hukum sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 626/SK/I/1987 tertanggal 2 Juli 1987 tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex Erfpacht Verp.159 Talang Jawa Km. 3½ Palembang diperuntukkan atas nama YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG dan status kepemilikannya adalah Hak Guna Bangunan yang juga atas nama YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12 Desa/Kel.Pahlawan tertanggal 26 Agustus 2010 , Surat Ukur Nomor : 27/Pahlawan/2010 tertanggal 06 Agustus 2010 seluas 6.170 M² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang.
10. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil posita GUGATAN PENGGUGAT pada point ke-17 (tujuh belas) s/d point ke-20 (dua puluh) yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah menguasai objek tanah secara fisik dan de jure milik PENGGUGAT sedangkan TERGUGAT II memanfaatkan secara *de facto* objek tanah milik PENGGUGAT tersebut dengan mengelola dan menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah dengan label Sekolah

Halaman 46 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Al-Azhar Cairo. Dalil PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum apa yang dimaksud dengan penguasaan secara *de jure* oleh TERGUGAT I dan penguasaan secara *de facto* oleh TERGUGAT II tersebut. Apalagi PENGGUGAT di dalam posita GUGATAN-nya tidak menguraikan terlebih dahulu apa yang menjadi dasar dan apa yang menjadi alas hak PENGGUGAT merasa berhak atas objek tanah seluas 6.170 M² yang terletak di Jl. Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Palembang tersebut. Apalagi secara fakta hukum YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA (PENGGUGAT) baru didirikan berdasarkan Akta No.03 tanggal 7 September 2020. Secara hukum Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 626/SK/II/1987 tertanggal 2 Juli 1987 tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex Erfpacht Verp.159 Talang Jawa Km. 3½ Palembang yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Selatan (TURUT TERGUGAT II) secara tegas menyatakan bahwa objek tanah yang dahulu terletak di Kelurahan 20 Ilir I, Kecamatan Ilir Timur I Kotamadya Palembang yang sekarang dikenal dengan Jl. Prof. Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Palembang seluas ± 6.170 M² (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) peruntukannya adalah atas nama : "YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG" (TERGUGAT I) dan bukan atas nama "YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA" (PENGGUGAT) sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada point ke-9 (sembilan) posita GUGATAN. Kedudukan atau status kepemilikan objek tanah seluas seluas ± 6.170 M² (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Prof. Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Palembang adalah berstatus sebagai Hak Guna Bangunan (HGB) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 12 Desa/Kel.Pahlawan tertanggal 26 Agustus 2010 , Surat Ukur Nomor : 27/Pahlawan/2010 tertanggal 06 Agustus 2010 seluas 6.170 M² diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (TURUT TERGUGAT II) atas nama YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG sehingga kedudukan hukum TERGUGAT I yang menguasai objek tanah yang digugat oleh PENGGUGAT tersebut berdasarkan alas hak yang sah dan jelas secara hukum sehingga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT. Pada saat peralihan Pembina YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG dari Alm. Ir. Iskandar Sabirin selaku Pembina tunggal kepada Sdr. Indra Jaya,S.Sos pada tahun 2011 berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Teknik Kimia Palembang Nomor 02 tanggal 4 Mei

Halaman 47 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dihadapan Notaris R.A.CH Widi Hastuti Sarasati, S.H.,M.Kn, Yayasan Teknik Kimia Palembang selain meninggalkan banyak hutang juga dengan meninggalkan kondisi bangunan sekolah semi permanen yang rusak parah dan mau roboh. Kemudian semua masalah hutang diselesaikan oleh Sdr. Indra Jaya,S.Sos selaku Pembina Yayasan Teknik Kimia Palembang dan membangun kembali sekolah tehnik kimia yang sudah dalam keadaan rusak parah tersebut dengan menggunakan dana pribadi Sdr. Indra Jaya,S.Sos selaku Pembina Yayasan dikarenakan pada saat itu Yayasan Teknik Kimia Palembang sudah dalam keadaan terpuruk dan tidak ada satupun yang mau mengurus untuk melanjutkan Yayasan Teknik Kimia Palembang sedangkan Sekolah Teknik Kimia pada tahun 2011 tersebut sudah tidak ada lagi peminatnya sehingga mengalami kesulitan untuk membayar gaji/honor guru yang mengajar di sekolah tersebut. Kemudian gedung sekolahpun mulai dibangun yang terdiri dari 3 (tiga) lantai pada tahun 2012 oleh Sdr. Indra Jaya,S.Sos selaku Pembina tunggal YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG . Dikarenakan meskipun telah dibangun gedung yang baru, Sekolah Teknik Kimia pada saat itu tetap tidak terlalu banyak peminatnya, maka pada Tahun 2013 , Sdr. Indra Jaya, S.Sos selaku Pembina tunggal YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG kemudian mengambil kebijakan untuk bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar Jakarta dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK/Play Group) , Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al Azhar yang semua Izin Operasional pendidikannya adalah atas nama YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG (TERGUGAT I). Perjanjian Kerjasama dengan Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar Jakarta sebagai pemilik nama sekolah Islam "Al-Azhar" hanya berlangsung 4 (empat) tahun dan kemudian pada Tahun 2017 , TERGUGAT I mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK/Play Group), Sekolah Dasar (SD) , Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al-Azhar Cairo yang semua izin operasionalnya tetap atas nama YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG dan untuk menopang kurikulum pendidikan Sekolah Islam Al-Azhar Cairo , Sdr. Indra Jaya,S.Sos selaku Pembina Tunggal Yayasan Teknik Kimia Palembang mengambil kebijakan untuk mendirikan Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia (TERGUGAT II) sebagai penopang kurikulum Sekolah Islam Al-Azhar Cairo tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya selaku Pembina sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan dengan Undang-

Halaman 48 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Kemudian dikarenakan sekolah Islam Al-Azhar Cairo berkembang dan maju pesat hingga saat ini yang banyak mencetak murid-murid yang hafal Al-Qur'an (Hafiz dan Hafizo), maka banyak pihak-pihak yang terindikasi berusaha merebut dan memperlakukan Sekolah Islam Al-Azhar Cairo tersebut dengan mengajukan Gugatan baik ke Pengadilan Negeri Palembang maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang tentunya memiliki motivasi dan tujuan tersendiri padahal YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG sebelumnya adalah Yayasan yang terpuruk dengan meninggalkan keadaan atau kondisi bangunan sekolah semi permanen yang sudah rusak parah dan mau roboh pada saat itu tidak satupun yang mau dan peduli untuk mengurusnya.

11. Bahwa dalil posita GUGATAN PENGUGAT pada point ke-21 (dua puluh satu) s/d point ke-25 (dua puluh lima) adalah dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak beralasan hukum sehingga patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dikarenakan baik objek tanah yang disengketakan oleh PENGUGAT seluas 6.170 M² yang terletak di Jl. Prof. Zainal Abidin Fikri Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Palembang maupun Sekolah Islam Al-Azhar Cairo semuanya adalah atas nama atau dibawah naungan YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG yang dapat TERGUGAT I buktikan pada saat agenda pembuktian di muka persidangan.
12. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil posita GUGATAN PENGUGAT pada point ke-26 (dua puluh enam) s/d point ke-28 (dua puluh delapan) yang menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan menguasai objek perkara patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dikarenakan objek tanah yang disengketakan oleh PENGUGAT secara fakta hukum adalah atas nama YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG (TERGUGAT I) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 626/SK/I/1987 tertanggal 2 Juli 1987 tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex Erfpacht Verp.159 Talang Jawa Km. 3½ Palembang. Kemudian atas objek sengketa seluas 6.170 M² (enam ribu seratus tujuh meter persegi) yang terletak di Jl. Prof Zainal Abidin Fikri Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Km.3,5 Palembang tersebut telah diterbitkan pula

Halaman 49 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Bangunan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12 Desa/Kel.Pahlawan tertanggal 26 Agustus 2010 , Surat Ukur Nomor : 27/Pahlawan/2010 tertanggal 06 Agustus 2010 seluas 6.170 M² atas nama YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG (TERGUGAT I). Justru PENGUGAT (YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA) yang sama sekali tidak jelas apa yang menjadi dasar atau alas hak secara hukum sehingga PENGUGAT (YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA) merasa memiliki hak atas objek tanah yang disengketakan tersebut sehingga mengajukan GUGATAN PERDATA ke Pengadilan Negeri Palembang. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHP sebagaimana yang diuraikan oleh PENGUGAT tersebut sama sekali tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada. PENGUGAT sendiri tidak dapat menguraikan secara jelas PERBUATAN MELAWAN HUKUM apa yang telah dilanggar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Didalam posita GUGATAN hanya selalu mendalilkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menguasai objek tanah milik PENGUGAT akan tetapi PENGUGAT sendiri tidak memiliki dasar alas hak atas objek tanah sengketa yang diakui sebagai miliknya tersebut sehingga dalil yang menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sama sekali tidak berdasar dan patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan secara hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

13. Bahwa dalil posita GUGATAN PENGUGAT pada point ke-29 (dua puluh sembilan) s/d point ke-31 (tiga puluh satu) yang mendalilkan bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah melakukan penguasaan terhadap tanah objek perkara berikut bangunan milik PENGUGAT yang berdiri di atasnya telah menimbulkan kerugian baik materiel maupun immaterial bagi PENGUGAT dikarenakan PENGUGAT tidak dapat lagi memanfaatkan tanah objek perkara seluas 6.170 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Prof. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kelurahan Pahlawan Kec.Kemuning Palembang adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak beralasan hukum sehingga patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesamping secara hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo. PENGUGAT mendalilkan telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 17.464.300.000 (tujuh belas miliar empat ratus enam puluh empat

Halaman 50 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus miliar rupiah) . Nilai kerugian yang diuraikan oleh PENGUGAT tersebut sama sekali tidak jelas dan mengada-ada apalagi dengan memasukkan kerugian Sekolah Yanitas (Yayasan Alumni Universitas) yang tidak masuk sebagai pihak PENGUGAT dalam perkara aquo. Jika dalil PENGUGAT sebelumnya di dalam posita GUGATAN telah mengaku membangun gedung sekolah seharusnya ada tuntutan kerugian mengenai biaya untuk pembangunan gedung sekolah tersebut oleh PENGUGAT jika memang benar PENGUGAT telah mengalami kerugian. Kemudian darimana perincian nilai kerugian yang diuraikan oleh PENGUGAT yang notabene baru berdiri berdasarkan Akta No. 03 tanggal 7 September 2020 sebagaimana yang diuraikan antara lain untuk SMP sebesar Rp. 43.200.500,- per bulan , untuk SMA sebesar Rp. 43.200.500,- per bulan, STM Kimia sebesar Rp. 21.600.000,- dan untuk keperluan Kepala sekolah dan administrasi sebesar Rp. 3.950.000,- per bulan. Perhitungan nilai kerugian yang diuraikan oleh PENGUGAT tersebut sangat tidak jelas dan mengada-ada darimana diperoleh pendapatan sebesar per-bulan tersebut apakah diperoleh dari jumlah murid ataupun dari perolehan yang lain. Yang lebih tidak jelas dan lebih aneh lagi ketika PENGUGAT menguraikan mengenai nilai kerugian untuk keperluan Kepala Sekolah dan Administrasi sebesar Rp. 3.950.000,- per bulan yang nota bene adalah merupakan pengeluaran sehingga total kerugian per tahun adalah sebesar Rp. 47.400.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Dalil mengenai perhitungan nilai kerugian yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut sama sekali tidak beralasan hukum sehingga patutlah kiranya untuk di tolak dan dikesampingkan secara hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

- 14.** Bahwa dalil posita GUGATAN PENGUGAT pada point ke-32 (tiga puluh dua) dan point ke-33 (tiga puluh tiga) yang meminta agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian materiel yang diderita oleh PENGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 17.464.200.000,- (tujuh belas miliar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) serta melakukan pembayaran kerugian im-materiel kepada PENGUGAT sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) secara tanggung renteng patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan secara hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dikarenakan sama sekali tidak beralasan hukum.

Halaman 51 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dalil posita GUGATAN PENGGUGAT pada point ke-34 (tiga puluh empat) dan point ke-35 (tiga puluh lima) yang meminta agar Akta Pendirian Yayasan Teknik Kimia (TERGUGAT I) No.88 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Thamrin Azwari, S.H., MKn. (TURUT TERGUGAT III) dan Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo (TERGUGAT II) No. 1 Tanggal 5 Desember 2017 Untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak berdasarkan hukum sehingga patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan secara hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

16. Bahwa dalil posita GUGATAN PENGGUGAT pada point ke-36 (tiga puluh enam s/d point ke-38 (tiga puluh delapan) yang menarik pihak TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VI dalam perkara aquo secara hukum jelas sangat mengada-ada dan merupakan "pembunuhan karakter" (*character assassination*) terhadap nama baik Yayasan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga terhadap perbuatan PENGGUGAT tersebut tentunya dapat diajukan GUGATAN balik (REKONVENSI) dalam perkara aquo. Mengenai ditariknya TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VI tersebut sendiri antara posita GUGATAN dengan PETITUM GUGATAN terdapat permintaan atau tuntutan yang bersifat kontradiktif yang mana di dalam point ke-38 posita GUGATAN, PENGGUGAT hanya meminta agar TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VI untuk menaati, tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini akan tetapi di dalam point ke-2 (dua) PETITUM GUGATAN, PENGGUGAT meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan TERGUGAT 1, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT I dalam hal ini Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang telah memberikan izin operasional pendidikan kepada TERGUGAT II (YAYASAN AL-AZHAR CAIRO INDONESIA) adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak beralasan hukum dikarenakan semua izin operasional pendidikan atau Sekolah Islam Al-Azhar Cairo adalah diberikan atau diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang kepada YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG (TERGUGAT I) dikarenakan YAYASAN Al-Azhar Cairo Indonesia baru didirikan oleh Sdr. INDRA JAYA, S.Sos. selaku Pembina pada tahun 2017 yang juga merupakan Pembina YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG dari sejak Tahun

Halaman 52 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 hingga saat ini. Oleh karena itu dengan dalil posita dan petitum GUGATAN PENGGUGAT yang demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak dan mengenyampingkan secara tegas dalil GUGATAN PENGGUGAT tersebut.

17. Bahwa dalil posita GUGATAN PENGGUGAT pada point ke-39 (tiga puluh sembilan) yang meminta agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) per harinya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hari secara tanggung renteng semenjak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

18. Bahwa dalil posita GUGATAN PENGGUGAT pada point ke-40 (empat puluh), point ke-41 (empat puluh satu) dan Point ke-42 (empat puluh dua) jelas sama sekali tidak beralasan hukum dan dalil tersebut sangat mengada-ada sekali dikarenakan penguasaan objek tanah seluas 6.170 M² (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Prof. Zainal Abidin Fikri Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Palembang oleh TERGUGAT I memiliki dasar alas hak yang sah sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 626/SK/II/1987 tertanggal 2 Juli 1987 tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex Erfpacht Verp.159 Talang Jawa Km. 3½ Palembang, peruntukannya adalah atas nama YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG yang juga telah diperkuat dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12 Desa/Kel. Pahlawan tertanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor : 27/Pahlawan/2010 tertanggal 06 Agustus 2010 atas nama YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang. Gedung Sekolah atau bangunan baru yang terdiri dari 3 (tiga) lantai juga dibangun oleh Sdr. Indra Jaya, S.Sos selaku Pembina tunggal YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG pada tahun 2012 sehingga sungguh sangat aneh sekali jika PENGGUGAT yang notabene baru mendirikan YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA pada tanggal 7 September 2020 didalam posita GUGATAN mengaku-ngaku telah membangun gedung atau bangunan sekolah yang terdiri dari 3

Halaman 53 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) lantai tersebut. Seharusnya PENGGUGAT merasa malu terhadap pengakuan tanpa dasar tersebut dikarenakan sekolah Islam Al-Azhar Cairo dibawah naungan YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG pada saat sekarang ini telah berkembang dan maju pesat hingga saat ini yang banyak mencetak murid-murid yang hafal Al-Qur'an (Hafiz dan Hafizo) meskipun dahulu YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG sebelumnya adalah Yayasan yang terpuruk dengan meninggalkan keadaan atau kondisi bangunan sekolah semi permanen yang sudah rusak parah dan mau roboh pada saat itu tidak satupun yang mau dan peduli untuk mengurusnya. TERGUGAT I menyarankan sebaiknya PENGGUGAT membangun sekolah lain yang dapat memberikan kontribusi untuk mencerdaskan generasi bangsa kita agar lebih baik lagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologinya yang berlandaskan pada Iman dan Taqwa daripada ingin "menghancurkan" Sekolah Islam Al-Azhar Cairo dibawah naungan YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG dengan mengajukan GUGATAN aquo ke Pengadilan yang tentunya akan menjadi "dosa jariyah" kita di masa yang akan datang.

19. Bahwa dalil posita GUGATAN PENGGUGAT pada point ke-42 (empat puluh dua) s.d. point ke-46 (empat puluh enam) yang meminta agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*Uivoerbaar bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan secara hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

20. Bahwa dalil posita GUGATAN PENGGUGAT pada point ke-47 (empat puluh tujuh) yang meminta untuk menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pendirian Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia No.1 tertanggal 5 Desember 2017 dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0017863.01.04 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Al-Azhar Cairo Indonesia tanggal 5 Desember 2017 adalah merupakan dalil yang sama sekali tidak beralasan hukum sehingga patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan secara hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

21. Bahwa dalil posita GUGATAN PENGGUGAT pada point ke-48 (empat puluh delapan) yang meminta untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah objek perkara atas nama TERGUGAT I tidak mempunyai kekuatan

Halaman 54 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak beralasan hukum dikarenakan objek tanah seluas 6.170 M² yang terletak di Jl. Prof. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kelurahan Pahlawan Kec.Kemuning Palembang adalah masih berstatus Hak Guna Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12 Desa/Kel.Pahlawan tertanggal 26 Agustus 2010 , Surat Ukur Nomor : 27/Pahlawan/2010 tertanggal 06 Agustus 2010 seluas 6.170 M² atas nama YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang. Oleh karena itu dalil posita GUGATAN PENGGUGAT tersebut diatas patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan secara hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

22. Bahwa dalil posita GUGATAN PENGGUGAT pada point ke-49 (empat puluh sembilan) yang meminta untuk menyatakan sah dan berharga peletakan sita terhadap tanah objek perkara objek tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Prof. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kelurahan Pahlawan Kec.Kemuning Palembang patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dikarenakan PENGGUGAT yang nota bene baru mendirikan YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA pada tanggal 7 September 2020 dengan menggunakan nama Yayasan yang menyerupai nama YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG sama sekali tidak mempunyai hak atas objek tanah maupun bangunan diatasnya dalam perkara aquo .

23. Bahwa dalil PENGGUGAT pada point ke-50 (lima puluh) yang meminta agar PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan secara hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dikarenakan sama sekali tidak beralasan hukum.

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk menolak GUGATAN PENGGUGAT secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM REKONVENS

1. Bahwa TERGUGAT I KONVENS selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENS dengan ini mengajukan GUGATAN REKONVENS terhadap PENGGUGAT KONVENS untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONVENS sesuai dengan prinsip atau asas

Halaman 55 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan didalam hukum acara perdata ;

2. Bahwa semua dalil-dalil yang telah dikemukakan didalam Konvensi, mohon dianggap juga termuat didalam Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor No.16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan mengatur sebagai berikut : " Yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain ".
4. Bahwa secara fakta hukum pada tanggal 7 September 2020 , TERGUGAT REKONVENS/PENGGUGAT KONVENS telah mendirikan Yayasan yang diberi nama YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA berdasarkan Akta Pendirian Yayasan No. 03 tertanggal 7 September 2020 yang kemudian mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-0016208.AH.04 tanggal 18 September 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia .
5. Bahwa secara fakta hukum nama YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA yang didirikan oleh TERGUGAT REKONVENS/PENGGUGAT KONVENS tersebut memang namanya sengaja dibuat memiliki persamaan dengan nama Yayasan PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS yaitu YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG yang telah terlebih dahulu didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 88 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris H.Thamrin Azwari, S.H. yang disahkan sebagai Badan Hukum sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2187.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Tehnik Kimia Palembang tanggal 28 Mei 2008 .
6. Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONVENS/PENGGUGAT KONVENS yang membuat nama YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA yang memiliki persamaan dengan YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG yang didirikan oleh PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS tentu saja akan menimbulkan dampak yang dapat merugikan YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG yang telah lebih dahulu didirikan dikarenakan TERGUGAT REKONVENS / PENGGUGAT KONVENS membuat atau menggunakan nama Yayasan PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT

Halaman 56 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI yang secara hukum tidak diperbolehkan menggunakan nama Yayasan yang telah digunakan oleh Yayasan lain sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor No.16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan .

7. Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI yang membuat nama YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA yang memiliki persamaan dengan YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG yang didirikan oleh PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI tentu saja memiliki motif dan maksud tujuan tertentu yang terbukti secara fakta hukum setelah mendirikan YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA, kemudian tiba-tiba PENGUGAT mengajukan Gugatan terhadap objek tanah YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG seluas 6.170 M² yang terletak di Jl. Prof. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kelurahan Pahlawan Kec.Kemuning Palembang yang notabene telah memiliki dasar alas hak yang sah secara hukum sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 626/SK/I/1987 tertanggal 2 Juli 1987 tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex Erfpacht Verp.159 Talang Jawa Km. 3½ Palembang atas nama YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG yang kemudian diperkuat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12 Desa/Kel.Pahlawan tertanggal 26 Agustus 2010 , Surat Ukur Nomor : 27/Pahlawan/2010 tertanggal 06 Agustus 2010 seluas 6.170 M² atas nama YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG .
8. Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI yang membuat nama YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA yang memiliki persamaan dengan YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG yang didirikan oleh PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor No.16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang menyatakan secara tegas bahwa Yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain sehingga perbuatan TERGUGAT REKONVENSI /PENGUGAT KONVENSI tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan amar putusan daam Rekonvensi dengan menyatakan bahwa TERGUGAT

Halaman 57 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSII/ PENGGUGAT KONVENSII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(*Onrechtmatige daad*) .

9. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara mengatur sebagai berikut : *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut “*. Dikarenakan akibat perbuatan TERGUGAT REKONVENSII/ PENGGUGAT KONVENSII yang membuat nama YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA yang memiliki persamaan dengan YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG yang telah didirikan terlebih dahulu oleh PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT I KONVENSII, maka PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT I KONVENSII telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil dengan perincian sebagai berikut :

1. Kerugian Secara Materiil :

Bahwa Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSII/PENGUGAT KONVENSII yang membuat nama YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA yang memiliki persamaan dengan YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG yang didirikan oleh PENGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT I KONVENSII, maka membuat YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG sebagai pemilik sekolah Islam Al-Azhar Cairo mengalami kerugian secara materiil yang cukup besar namun hanya demi untuk kepastian hukum PENGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT KONVENSII hanya meminta ganti kerugian sebesar Rp. 1 (satu) rupiah saja kepada TERGUGAT REKONVENSII/PENGUGAT KONVENSII .

2. Kerugian Immateriil

Bahwa Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSII/PENGUGAT KONVENSII yang membuat nama YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA yang memiliki persamaan dengan YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG yang didirikan oleh PENGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT I KONVENSII , maka membuat nama baik YAYASAN TEHNIK KIMIA menjadi tercemar dan menimbulkan kebingungan di masyarakat seolah-olah telah terjadi sengketa kepemilikan objek Yayasan sehingga menimbulkan kerugian secara immateriil yang tidak ternilai bagi PENGUGAT REKONVENSII /TERGUGAT I KONVENSII dan jika PENGUGAT REKONVENSII /

Halaman 58 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I KONVENSI meminta nilai kerugian secara immaterial yang begitu besar, PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI khawatir TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI tidak sanggup untuk membayarnya dan oleh karena itu PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I REKONVENSI hanya meminta agar TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI membayar ganti kerugian sebesar Rp. 5 (lima rupiah) saja kepada PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar ganti kerugian baik secara materiil sebesar Rp.1 (satu rupiah) maupun kerugian secara immateriil sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) saja kepada PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI.

10. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI yang membuat nama YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA yang memiliki persamaan dengan YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG yang didirikan oleh PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor No.16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang menyatakan secara tegas bahwa Yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Akta Pendirian YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA No. 03 tertanggal 7 September 2020 yang kemudian mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-0016208.AH.04 tanggal 18 September 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia adalah tidak sah secara hukum dan batal demi hukum .

11. Bahwa untuk mencegah TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI menunda atau melalaikan pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini, maka PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT I KONVENSI mohon kiranya pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT

Halaman 59 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) .

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 258/Pdt.G/2020/PN.PLG untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menolak GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada PENGGUGAT;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) dikarenakan telah membuat nama YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA yang memiliki persamaan dengan YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG yang didirikan oleh PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI sehingga melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor No.16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang menyatakan secara tegas bahwa Yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain ;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT REKONVENSI /TERGUGAT KONVENSI baik secara materiil sebesar Rp.1 (satu rupiah) maupun secara immateriil sebesar Rp. 5,- (Lima Rupiah) kepada

Halaman 60 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT I KONVENSI .

4. Menyatakan Akta Pendirian YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA yang didirikan oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI berdasarkan Akta No. 03 tertanggal 7 September 2020 yang kemudian mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-0016208.AH.04 tanggal 18 September 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia adalah tidak sah secara hukum dan dinyatakan batal demi hukum .
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI / PENGUGAT KONVENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II dalam jawabannya telah memajukan sebagai tangkisan tentang kompetensi absolute terhadap gugatan tersebut;

DALAM EKSEPSI :

- I. BAHWA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KLAS IA KHUSUS SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT:

1.1. Mencermati petitum/tuntutan Penggugat pada angka 12 dan angka 13 masing-masing sebagai berikut :

- a. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Nomor AHU-001863.AH.01.04 Tahun 2017 berkenaan dengan pengesahan atas berdirinya Yayasan Tergugat II yang diterbitkan oleh Turut Tergugat V;

Halaman 61 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Menyatakan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VI atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan Hukum.
 - c. Menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa syarat sahnya keputusan meliputi (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (2) dibuat sesuai dengan prosedur; dan (3) substansi yang sesuai dengan objek keputusan.
- 1.2. Bahwa Keputusan Nomor AHU-001863.AH.01.04 Tahun 2017 dan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang atas nama Yayasan Teknik Kimia merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, oleh karena itu sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 termasuk sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 30 tanggal 17 Desember 2004;
 - 1.3. Selain itu untuk menentukan sah atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana petitum Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hal tersebut kewenangan PTUN;
 - 1.4. Bahwa makna tidak mengikat berarti secara sederhana sudah tidak berlaku lagi atau dicabut, dengan demikian untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan Nomor Nomor AHU-001863.AH.01.04 Tahun 2017 dan Sertipikat Hak Milik) harus sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014.
 - 1.5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya kewenangan untuk menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan PTUN;
 - 1.6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus tidak berwenang mengadili dan

Halaman 62 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Perkara *a quo*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

2.1 Bahwa petitum/tuntutan pada angka 12 meminta Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Nomor AHU-001863.AH.01.04 Tahun 2017 berkenaan dengan pengesahan atas berdirinya Yayasan Tergugat II yang diterbitkan oleh Turut Tergugat V.

2.2 Bahwa gugatan Penggugat secara hukum hanya mengikat para pihak yang ada dalam gugatan sedangkan Keputusan Nomor AHU-001863.AH.01.04 Tahun 2017 diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM, namun dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak menggugat Menteri Hukum dan HAM oleh karena itu menurut hemat kami gugatan Penggugat kurang pihak.

2.3 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING* UNTUK MEWAKILI KEPENTINGAN YAYASAN SEKOLAH TEKNIK MENENGAH KIMIA, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

III.1 Bahwa Penggugat Prinsipal Sdr. Ir. Abdullah Saleh, MS. M.Eng menggugat dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia.

III.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, bahwa pengurus yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara yang salah satu kewenangan pengurus adalah mewakili Yayasan maupun di dalam dan di luar pengadilan.

III.3 Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1655 KUH Perdata Para pengurus (*de bestuureders*) bertindak untuk badan hukum (Yayasan), dengan demikian Para Pengurus dari Badan Hukum (Yayasan) berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum.

III.4 Sedangkan dalam gugatan *a quo* Sdr. Ir. Abdullah Saleh, M.Si. M. Eng hanya seorang ketua umum tanpa melibatkan sekretaris dan bendahara.

Halaman 63 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.5 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami Sdr. Ir. Abdullah Saleh, M.Si. M. Eng tidak memiliki *legal standing* untuk mewakili Yayasan Sekolah Menengah Tekni Kimia, oleh karena itu kami gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

IV. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*), DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

IV.1 Pada petitum angka 13 Penggugat meminta Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus menyatakan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VI atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan Hukum, dimana Penggugat tidak dapat mencantumkan nomor Sertipikat Hak Milik tersebut.

IV.2 Selain itu pada positanya angka 23 Penggugat melakukan korespondensi dengan Pemerintah Provinsi Sumsel, namun Penggugat tidak dapat menunjukan nomor dan tanggal surat sebagai bentuk korespondensi dimaksud.

IV.3 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).

DALAM POKOK PERKARA :

I. MENANGGAPI PETITUM PENGGUGAT PADA ANGKA 1, ANGKA 2, ANGKA 14, DAN ANGKA 17, DAPATLAH TURUT TERGUGAT II TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :

1.1 Pada diktum ketiga Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumsel Nomor 626/SK/ I/1997 tanggal 2 Juli 1987 tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex. Erfacht Verponding Nomor 159 Talang Jawa Km. 3,5 Palembang.

1.2 Pada diktum Ketiga menyatakan tanah yang ditunjuk hanya dipergunakan sendiri untuk sarana pendidikan serta dilarang dialihkan kepada siapapun kecuali setelah mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumsel.

1.3 Menurut Penggugat bahwa Yayasan Teknik Kimia (Tergugat II) yang dirikan oleh Alm. Ir. Iskandar Sabirin telah mengambil alih objek sengketa dari Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia.

1.4 Menurut Doktrin Ilmu Hukum unsur-unsur perbuatan melawan hukum:

- ada perbuatan melawan hukum;
- ada kesalahan;
- ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan; dan

Halaman 64 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. ada kerugian.

1.5 Pada posita Penggugat tidak dapat menjelaskan/menguraikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

1.6 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami Turut Tergugat II tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu gugatan terhadap Turut Tergugat II patut untuk ditolak.

II. MENANGGAPI PETITUM PADA ANGKA 11, DAPATLAH TURUT TERGUGAT II TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :

II.1. Bahwa Ketentuan mengenai putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg, Pasal 54 Rv dan Surat Edaran MARI No. 03 Tahun 1971;

II.2. Syarat untuk dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu adalah :

- a. gugatan didasarkan pada suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
- b. didasarkan pada akta di bawah tangan yang diakui;
- c. didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. adanya gugatan provisi yang dikabulkan;
- e. apabila objek sengketa adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat ;

II.3. Dalam perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang disebutkan pada angka 3.2 di atas;

II.4. Selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 pada butir 7, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya pemberian/bantuan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Tanpa jaminan tersebut tidak ada didalam putusan serta merta;

II.5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat petitum Penggugat tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan dan tanpa disertai dengan jaminan, maka menurut hemat kami Petitum Penggugat patut untuk ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. MENANGGAPI PETITUM PRIMER PARA PENGGUGAT ANGKA 5 HALAMAN 18, DAPATLAH TURUT TERGUGAT II, TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :

- III.1. Menurut Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH, dalam bukunya berjudul "*Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*", Penerbit Kencana, Jakarta, 2010 halaman 37 bahwa "menurut 611 a BRv diatur bahwa hakim dapat menjatuhkan *dwangsom*. Di sini dapat disimpulkan bahwa pasal ini tidak mengharuskan hakim untuk menjatuhkan *dwangsom* dalam setiap kasus yang dihadapi. Hakim dalam hal ini ini semestinya mempunyai kearifan dan kehati-hatian dalam menjatuhkan *dwangsom*".
- III.2. Selanjutnya dalam buku karangan Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH tersebut pada halaman 39 bahwa "menetapkan *dwangsom* apabila terdapat alasan untuk menganggap adanya ancaman yang serius terhadap hak-hak Penggugat, hakim boleh menjatuhkan *dwangsom* (Putusan Hoge Raad tanggal 4 Maret 1938)."
- III.3. Dalam perkara *a quo* masih terlalu *prematur* untuk menentukan adanya pelanggaran hak Pengugat atas klaim kepemilikan objek sengketa.
- III.4. Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut hemat kami petitum Penggugat tersebut patut untuk ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut TergugatII mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *aquo* berkenan untuk memutus yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Turut Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*.

Halaman 66 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan akhir sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 258/Pdt.G/2020/PNPlg tanggal 24 Agustus 2021 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II
2. Menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat (*Diskualifikasi In Person*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijke verklaard*)
2. Menghukum Penggugat membayar onkos perkara yang hingga kini berjumlah sebesar Rp. 5.370.000.-(lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Reg. Nomor 48/Akta. Banding/2021/PN Plg Jo Perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PN Plg tanggal 30 Agustus 2021, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 258/Pdt.G/2020/PN Plg tanggal 24 Agustus 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2021, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 1 September 2021, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 2 September 2021 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 3 September 2021, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dan kepada Turut Tergugat V semula Turut Tergugat V dan kepada Turut Tergugat VI semula Turut Tergugat VI masing-masing pada tanggal 1 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 September 2021 dan Salinan Memori Banding

Halaman 67 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V semula Turut Tergugat V masing-masing pada tanggal 8 September 2021 dan kepada Turut Tergugat VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 September 2021, dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 20 September 2021, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 17 September 2021 dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 16 September 2021, kepada Turut Tergugat V semula Turut Tergugat V pada tanggal 17 September 2021 dan kepada Turut Tergugat VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 September 2021, dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 20 September 2021, kepada Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 20 September 2021, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 17 September 2021 dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 16 September 2021, kepada Turut Tergugat V semula Turut Tergugat V pada tanggal 17 September 2021 dan kepada Turut Tergugat VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 September 2021,

Halaman 68 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 20 September 2021, kepada Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 20 September 2021, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 17 September 2021 dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 16 September 2021, kepada Turut Tergugat V semula Turut Tergugat V pada tanggal 17 September 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Pembanding semula Penggugat, dan kepada para Terbanding semula para Tergugat telah diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 20 September 2021, kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 1 September 2021, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 2 September 2021 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 3 September 2021, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dan kepada Turut Tergugat V semula Turut Tergugat V dan kepada Turut Tergugat VI semula Turut Tergugat VI masing-masing pada tanggal 1 September 2021 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa adapun yang menjadi keberatan-keberatan Pembanding terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang telah memeriksa dan mengadili perkara *aquo* adalah sebagai berikut :

Halaman 69 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding menyatakan keberatan atas amar putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 258/Pdt.G/2020/PN.PLG tanggal 24 Agustus 2021 maupun terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa menurut Pembanding, pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara No. 258/Pdt.G/ 2020/PN.PLG telah mengandung kekeliruan dan antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum yang lainnya saling bertentangan (kontradiktif), sehingga menurut Pembanding pertimbangan-pertimbangan hukum yang sedemikian itu menjadi patut untuk dibatalkan.
3. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara *aquo* terutama yang terdapat pada alinea ke-1 halaman 78 yang berbunyi :*"Menimbang bahwa Tergugat I dalam eksepsinya membantah bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek perkara karena Penggugat tidak mempunyai legal standing."*
4. Bahwa menurut Pembanding, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang telah menelan mentah-mentah dalil eksepsi Tergugat I/Terbanding sebagaimana disebut pada pertimbangan hukum pada alinea ke-1 halaman 78 tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dalam penerapan hukumnya, dikarenakan antara satu dan lainnya telah tidak bersesuaian dengan pertimbangan-pertimbangan hukum pada alinea ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-8, ke-9 dan ke-10 sebagaimana tercantum pada halaman 77 putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 258/Pdt.G/2020/PN.PLG tanggal 24 Agustus 2021.
5. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada alinea ke-4 halaman 78 yang berbunyi : *"Menimbang bahwa Yayasan Teknik Kimia Palembayang merupakan kelanjutan dan cikal bakal dari Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia Palembang berdasarkan Akte Notaris Aminus,S.H. No.52 tanggal 24 September 1970."*
6. Bahwa menurut Pembanding, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada alinea ke-4 halaman 78 tersebut mengandung kekeliruan, dikarenakan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam perkara *aquo* Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia (Yayasan Penggugat) sejak berdirinya pada tanggal 24 September 1970 hingga dilakukan revisi berdasar Undang-Undang Yayasan yang baru, tidak pernah bernama

Halaman 70 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia Palembang. Maksud Pembanding tidak terdapat kalimat "Palembang" setelah penyebutan nama Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia. Dengan demikian nyata jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berusaha sekuat tenaga untuk membuat konotasi seolah-olah Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia (Yayasan Penggugat) sama namanya dengan Yayasan Tehnik Kimia Palembang (Tergugat I).

Menurut Pembanding, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada alinea ke-12 halaman 78 merupakan pertimbangan yang mengada-ada dan mengandung kekeliruan, sehingga menjadi patut untuk dibatalkan.

7. Bahwa menurut Pembanding, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada alinea ke-4 halaman 78 tersebut bersifat menyesatkan, sehingga keliru dalam penerapan hukumnya.

Bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah mengabaikan fakta hukum yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa menurut fakta hukum yang terjadi, Yayasan Teknik Kimia Palembang (Tergugat I) berdiri pada tanggal 18 Juni 2007 berdasarkan Akta No.88 tahun 2007 yang diterbitkan oleh Notaris Thamrin Azwari, S.H., sehingga adalah menjadi keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada alinea ke-4 halaman 78 yang menyebut Yayasan Tehnik Kimia Palembang merupakan kelanjutan dan cikal bakal dari Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia berdasarkan Akta Notaris Aminus, S.H. No.52 tanggal 24 Agustus 1970.

8. Bahwa dengan demikian telah terdapat pertentangan antara pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada alinea ke-4 halaman 78 dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada alinea ke-3 halaman 78.

Menurut Pembanding, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang bersifat kontradiktif tersebut menjadi patut secara hukum untuk dibatalkan.

9. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada alinea ke-3 halaman 78, dikarenakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum yang mengandung kekaburan dan sangat mengada-ada.

Pembanding menyebut pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada alinea ke-3 halaman 78 sebagai suatu pertimbangan hukum yang mengada-ada,

Halaman 71 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



dikarenakan dalam perkara *a quo* tidak terdapat pihak yang dikategorikan sebagai "Tergugat", melainkan Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat. Sedangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada alinea ke-3 halaman 78 terdapat pertimbangan hukum yang menyebut :*"Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Tergugat I Yayasan Tehnik Kimia Palembang.....dan seterusnya."*

Dengan demikian pertimbangan hukum pada alinea ke-3 halaman 78 adalah pertimbangan hukum yang tidak cermat, sehingga menjadi patut untuk dibatalkan.

10. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada alinea ke-2 halaman 79.

Menurut Pembanding, pertimbangan hukum tersebut berupa untuk melegalkan kehendak Tergugat I dalam perkara *a quo*, sehingga telah mengabaikan begitu saja kesimpulan Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo* yang telah dengan teliti mengupas tuntas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Berkenaan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang keliru dan menyesatkan tersebut, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara ini untuk memeriksa keseluruhan berkas perkara *aquo* ditingkat Banding hingga pada kesimpulan yang telah Penggugat/Pembanding kemukakan dalam perkara ini.

Dalam kesimpulan telah Penggugat/Pembanding kemukakan bahwa Yayasan yang ada dikala diajukannya permohonan kepada Gubernur Sumatera Selatan berkenaan dengan peruntukan tanah adalah Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia dan Yayasan Tehnik Kimia Palembang baru didirikan ditahun 2007. Dan jikaalaupun pada point angka ke-2 dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan terdapat penyebutan nama Yayasan Tehnik Kimia, maka hal tersebut konotasinya adalah Sekolah Teknik Menengah Kimia bukan Yayasan Tehnik Kimia Palembang (Yayasan Tergugat I) yang didirikan pada tahun 2007.

Bahwa menurut Pembanding, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada alinea ke-2 halaman 79 adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru sehingga menjadi patut untuk dibatalkan.

11. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada alinea ke-2 halaman 79 berbunyi sebagai berikut : *"Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.I.12 surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 626/SK/II/1987 tanggal 2 Juli 1987 dalam konsideran membaca point 2 menyebutkan surat Halaman72 dari 83halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG*



permohonan Ketua Yayasan Teknik Kimia Palembang tanggal 21 Agustus 1979 No. 045/YTK/1979 tentang mohon ijin peruntukan tanah dan pada bagian dictum memutuskan point KEDUA angka ke-2 menyebutkan Yayasan Teknik Kimia/STM KIMIA Palembang (bukti T.I.12."

12. Bahwa menurut Pembanding, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada alinea ke-2 halaman 79 tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru, menyesatkan dan cenderung mengada-ada, dikarenakan didalamnya menyebutkan tentang adanya permohonan dari Ketua Yayasan Teknik Kimia Palembang dalam hal permohonan peruntukan tanah yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan tertanggal 21 Agustus 1979 No. 045/YTK/1979. Padahal fakta hukum Yayasan Teknik Kimia Palembang didirikan pada tahun 2007, sehingga adalah hal yang mustahil dan tidak rasional Yayasan Teknik Kimia Palembang yang didirikan pada tahun 2007 berdasarkan Akta No.88 Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Notaris Thamrin Azwari,S.H. (Turut Tergugat dalam perkara *aquo*) telah mengajukan permohonan peruntukan tanah kepada Gubernur Sumatera Selatan pada tahun 1979. Bilamana benar surat permohonan tersebut, maka surat permohonan oleh Yayasan Teknik Kimia Palembang adalah surat permohonan yang bersifat manipulatif. Berdasarkan dalil memori banding pada angka 12 ini, maka Pemohon Banding memohon agar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada alinea ke-2 halaman 79 tersebut menjadi patut untuk dibatalkan.
13. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada alinea ke-3 halaman 79, khusus pada redaksi kalimat yang berbunyi : *.....sedangkan Tergugat I Yayasan Teknik Kimia Palembang berdiri sebagai perubahan nama Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia Palembang menjadi Yayasan Teknik Kimia Palembang yang merupakan kelanjutan dari Yayasan Sekolah Teknik Menengah Palembang dan didalam akte pendiriannya mencantumkan harta kekayaannya berupa tanah seluas 6.170 m2.*
14. Bahwa menurut Pembanding, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada alinea ke-3 halaman 79 sebagaimana dikemukakan pada dalil memori banding angka 13 di atas adalah pertimbangan hukum yang mengandung kekeliruan dan tidak tepat.
Dikatakan demikian itu, dikarenakan Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia Palembang yang pada awalnya berdiri ditahun 1970 tidak pernah berubah nama menjadi Yayasan Teknik Kimia dan tidak juga sebagai kelanjutan dari Yayasan Sekolah Teknik Menengah. Dan bilamana dalam pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 73 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Pengadilan Negeri Palembang pada alinea ke-3 halaman 79 terdapat frasa kalimat "Palembang" setelah penyebutan nama Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia, maka hal tersebut adalah versi buatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara *aquo*, padahal fakta hukumnya dalam perkara *aquo* tidak terdapat sama sekali penyebutan nama "Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia Palembang".

Pembanding meyakini penyebutan nama Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia Palembang dengan Yayasan Tehnik Kimia Palembang dengan maksud seolah-olah Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia adalah nama yang sama dengan Yayasan Tehnik Kimia Palembang.

Menurut Pembanding hal tersebut sesuatu hal yang berbeda. Atau dengan kata lain Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia tidak pernah menjadi Yayasan Tehnik Kimia (Tergugat I).

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada alinea ke-3 halaman 79 adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak benar dan keliru, sehingga menjadi patut untuk dibatalkan.

15. Bahwa menurut Pembanding, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada alinea ke-4 halaman 79 adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak jelas maknanya sehingga menjadi sulit untuk dipahami maksudnya.

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada alinea ke-4 halaman 79 sekali lagi disebut kategori "Tergugat", padahal dalam perkara *aquo* tidak terdapat pengkategorian siapa yang menjadi Tergugat sesungguhnya.

Dalam pertimbangan hukum alinea ke-4, menurut Pembanding yang telah berpendapat adalah Tergugat bukannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang melainkan Tergugat yang tentunya tidak sama dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo*.

Kiranya Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menyimak dengan seksama pertimbangan hukum pada alinea ke-4 halaman 79 yang berbunyi :

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat berpendapat Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia yang didirikan pada tanggal 7 September tahun 2020 merupakan kesamaan nama Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia sebagaimana Akte No.52 tanggal 24 September 1970.

Bahwa menurut Pembanding, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada alinea ke-4 halaman 79 menjadi patut untuk dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa menanggapi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada alinea ke-5 halaman 79, dapat kiranya Pembanding kemukakan bahwa benar Penggugat prinsipal Ir. Abdullah Saleh, MS, M.Eng. tidak ikut sebagai pendiri Yayasan maupun Pengurus Yayasan sebagaimana tercantum pada Akte Pendirian Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia No. 52 tanggal 24 September 1970, akan tetapi fakta hukumnya dalam perkara *a quo* Penggugat prinsipal adalah Pengurus Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia yang berdasarkan Akta tanggal 7 September 2020 mempunyai Legal Standing (kedudukan hukum) untuk melakukan gugatan dalam perkara *a quo*.
17. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada alinea ke-6 halaman 79, dikarenakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut tidak jelas maknanya dan cenderung membingungkan, sehingga sulit untuk dipahami maksudnya. Bahwa fakta hukumnya, Ir. Muchjin Akip sama sekali tidak pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Tehnik Kimia Palembang yang didirikan pada tahun 2007.
18. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada alinea ke-7 halaman 79 yang bersambung ke halaman 80. Bahwa sebagaimana dikemukakan pada dalil memori banding angka 16 diatas bahwa benar Penggugat prinsipal Ir. Abdullah Saleh, MS, M.Eng. tidak turut serta sebagai pendiri dan pengurus Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia berdasar Akta No. 52 tanggal 24 September 1970. Dan Pembanding sangat keberatan bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam pertimbangan hukumnya pada alinea ke-7 halaman 79 berpendapat tanah objek sengketa berdasar bukti T.I. 11 diperuntukkan kepada Yayasan Tehnik Kimia Palembang. Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang bertindak konsekwen dengan pertimbangan hukumnya pada alinea ke-2 halaman 79, maka bidang tanah objek sengketa tidak saja ditujukan kepada Yayasan Tehnik Kimia Palembang melainkan lebih tepat diperuntukkan kepada Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia, dikarenakan permohonan peruntukan tanah yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan diajukan pada tahun 1979, sedangkan Yayasan Tehnik Kimia Palembang baru didirikan pada tahun 2007 berdasarkan Akte No. 88 Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Notaris Thamrin Azwari, S.H. (Turut Tergugat dalam perkara *a quo*) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada alinea ke-2 halaman 78 pada redaksi kalimat yang berbunyi :

Halaman 75 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“.....Yayasan Teknik Kimia Palembang berdiri berdasarkan Akta Notaris No. 88 pada tanggal 18 Juni 2007 dihadapan Notaris Thamrin Azwari, S.H. oleh pendirinya Ir. Iskandar Sabirin dan Ir.Zubaidah Yusuf dengan nama Yayasan Teknik Kimia Palembang dengan pengurus yang diketuai oleh Ir.Zainul Bahri, M.T., sekretaris Ir.MGS.M.Yusuf.

19. Bahwa atas dasar dalil-dalil memori banding di atas, Pembanding tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada alinea ke-1 halaman 80 yang menyatakan Penggugat prinsipal sebagai *Diskualifikasi in persona*.

Berdasarkan dalil-dalil Memori Banding tersebut di atas, maka Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan/menerima permohonan banding Pembanding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 258/Pdt.G/ 2020/PN.PLG tanggal 24 Agustus 2021.

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 258/Pdt.G/2020/PN.PLG tanggal 24 Agustus 2021 yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sudah sangat

Halaman 76 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat baik dari sisi pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya sehingga dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT dalam MEMORI BANDING tertanggal 7 September 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 258/Pdt.G/2020/PN.PLG tanggal 24 Agustus 2021 sama sekali tidak beralasan hukum sehingga patutlah kiranya untuk ditolak serta dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat bandingdan mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang pokok amar putusannya sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 258/Pdt.G/2021/PN.PLG tanggal 24 Agustus 2021 ;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa salah satu amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus Nomor 258/Pdt.G/2020/PN.Plg tanggal 24 Agustus 2021, menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat (*Diskualifikasi ini Person*).

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat Prinsipal Sdr. Ir. Abdullah Saleh, MS. M.Eng menggugat dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, bahwa pengurus yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara yang salah satu kewenangan pengurus adalah mewakili Yayasan maupun di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1655 KUH Perdata Para pengurus (*de bestuureders*) bertindak untuk badan hukum (Yayasan), dengan demikian Para Pengurus dari Badan Hukum (Yayasan) berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum.

Halaman 77 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



- d. Sedangkan dalam gugatan *a quo* Sdr. Ir. Abdullah Saleh, M.Si. M. Eng hanya seorang ketua umum tanpa melibatkan sekretaris dan bendahara.

Adapun Memori Banding Pembanding tanggal 7 September 2021, secara hukum tidak dapat membantah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus Nomor 258/Pdt.G/2020/PN.Plg yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat (*Diskualifikasi ini Person*).

Pembanding dalam Memori Banding tanggal 7 September 2021 lebih menggunakan bahasa/narasi yang bersifat emosional tanpa menunjukan dalil-dalil hukum yang dapat membantah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus Nomor 258/Pdt.G/2020/PN.Plg.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut hemat kami putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus dapat dikuatkan di tingkat banding.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Terbanding II mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* kiranya berkenan untuk memutus perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding (dahulu Penggugat);
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus Nomor 258/Pdt.G/2020/PN.Plg., tanggal 24 Agustus 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang No. 258/Pdt.G/2020/PN.PLG tanggal 24 Agustus 2021 telah memberikan putusannya yang pada intinya menyatakan perkara perdata Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat (*Diskualifikasi In Person*) dan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Bahwa putusan perkara No. 258/Pdt.G/2020/PN.PLG tanggal 24 Agustus 2021 tersebut sudah didasari atas pertimbangan hukum yang tepat,

Halaman 78 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



sehingga apa yang dikatakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan denganamarnya :

1. Menolak seluruh gugatan dan menolak permohonan banding serta memori banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 258/Pdt.G/2020/PN.PLG tanggal 24 Agustus 2021;
3. Menyatakan pihak Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dan membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 258/Pdt.G/2020/PNPlg tanggal 24 Agustus 2021, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II serta Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai Jawaban, maupun pertimbangan hukum menyangkut materi gugatan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya khususnya dalam pertimbangan hukum Dalam Konpensasi (Dalam Eksepsidan Dalam Pokok Perkara). Oleh karenanya seluruh

Halaman 79 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dalam putusan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding dalam pertimbangan hukum Dalam Konpensasi dengan perbaikan sekedar pertimbangan hukum dalam Gugatan Rekonpensasi dan pertimbangan hukum dalam Konpensasi dan Rekonpensasi guna melengkapi amar putusan sejalan dengan hukum acara yang ada, begitu juga perbaikan penulisan kalimat dalam amar putusan Dalam Konpensasi – Dalam Pokok Perkara angka 1 (satu) dan memindah amar perkara angka 2 (dua) ke dalam amar putusan Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi yang amar selengkapnya sebagaimana dalam putusan ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Dalam Konpensasi belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard), oleh karena konsekwensi hukumnya Gugatan Rekonpensasi dari Para Penggugat Rekonpensasi semula Para Tergugat belum sampai pada pemeriksaan pokok maka Gugatan Rekonpensasi tersebut harus pula dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Konpensasi maupun Gugatan Rekonpensasi telah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) maka Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi sebagai pihak yang kalah harus dikenakan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum dalam pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 258/Pdt.G/2020/PN Plg tanggal 24 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan dengan perbaikan penulisan kalimat dalam amar putusan Dalam Konpensasi – Dalam Pokok Perkara angka 1 (satu) dan penambahan pertimbangan hukum Dalam Rekonpensasi serta Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi, yang amar selengkapnya sebagaimana dalam putusan ini;

Memperhatikan, Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg), Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbaharui dengan

Halaman 80 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan peraturan per undang-undangan yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 258/Pdt.G/2020/PN Plg tanggal 24 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan penulisan kalimat dalam amar putusan Dalam Kompensi-Dalam Pokok Perkara angka 1(satu) dan penambahan pertimbangan hukum Dalam Rekonpensi dan pertimbangan hukum Dalam Kompensi dan Rekonpensi, yang amar selengkapnya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II;
2. Menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat (Diskualifikasi In Person);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi I Penggugat Rekonpensi II (Tergugat I Kompensi Tergugat II Kompensi) tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 5.370.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 29 November 2021, oleh kami TEGUH HARIANTO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, KUSNAWI MUKHLIS, S.H., M.H dan SYAMSUL ALI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 127/PDT/2021/PTPLG tanggal 12 Oktober 2021. Untuk

Halaman 81 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu NEVA ATINA MONA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperakaramaupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA,

KUSNAWI MUKHLIS, S.H., M.H.

TEGUH HARIANTO, S.H., M.Hum.,

SYAMSUL ALI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

NEVA ATINA MONA, S.H., M.H.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
- Pemberkasan / Pengiriman.....Rp. 130.000,00

JUMLAH Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 82 dari 83 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)